

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN PRAPERADILAN
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Putusan PN Nomor 11/Pid/Prap/2001/PN Jak.Sel.)

SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

YUKE ARIYANTI

NIM : 980710101164

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2002

Asal : **I Hadiah**
Terima : **PT 21 NOV 2002**

Klass : **345.023**
AR1

t. **C.1**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN PRAPERADILAN
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Putusan PN Jakarta Selatan No.11/Pid/Prap/2001/PN Jak.Sel.)



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN PRAPERADILAN
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Putusan PN Jakarta Selatan No.11/Pid/Prap/2001/PN Jak.Sel.)

Disusun Oleh :

YUKE ARIYANTI

NIM. 980710101164

Pembimbing

MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.,M.Hum.

NIP. 130 781 338

Pembantu Pembimbing

ECHWAN IRIYANTO, S.H.

NIP. 131 832 334

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2002

MOTTO

- **OJO WATON TUMINDAK, NANGING
TUMINDAKO NGANGGO WATON**
- **OJO MUNG BISO RUMONGSO, NANGING UGO
KUDU BISO NGRUMANGSANI**
- **GOLEKO BEBENER, OJO GOLEK BENERE
DHEWE**

(Hari Sasangka et al dalam Buku Penyidikan, Penahanan,
Penuntutan, dan Praperadilan. 1996: iii)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kepersembahkan kepada :

1. Ayahanda Muryanto Haryo Sentono dan Ibunda Yayuk Indiyahwati sebagai salah satu bentuk bakti dan rasa hormatku atas semua kasih sayang, doa, dan didikannya selama ini.
2. Almamater tercinta.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan panitia penguji :

Hari : Sabtu

Tanggal : 9

Bulan : November

Tahun : 2002

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

SOEDARKO, S.H.
NIP. 130 368 805

Sekretaris

SITI SUDARMI, S.H.
NIP. 131 276 662

Anggota Panitia Penguji :

1. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum. :
NIP. 130 781 338

2. ECHWAN IRIYANTO, S.H.
NIP. 131 832 334

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul :

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN PRAPERADILAN
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Putusan PN Jakarta Selatan No.11/Pid/Prap/2001/PN Jak.Sel.)

Yang Disusun Oleh :

YUKE ARIYANTI
NIM. 980710101164

Telah Disahkan Oleh :

Pembimbing

MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum **ECHWAN IRIYANTO, S.H.**
NIP. 130 781 338

Pembantu Pembimbing

NIP. 131 832 334

MENGESAHKAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala petunjuk dan kekuatan-Nya yang telah dilimpahkan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul, “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN PRAPERADILAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Putusan PN Jakarta Selatan No.11/Pid/Prap/2001/PN Jak.Sel.)”.

Maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini untuk melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Harapan penyusun agar skripsi ini dapat diterima sebagai tanda terima kasih pada almamater yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan bacaan atau referensi di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Skripsi ini dapat terselesaikan tidak lepas dari bantuan berbagai pihak di dalamnya. Penyusun ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas segala bantuan baik secara moril dan materiil kepada :

1. bapak Multazaam Muntahaa,S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama proses penyelesaian skripsi;
2. bapak Echwan Iriyanto,S.H. sebagai dosen pembantu pembimbing yang dengan sabar telah membantu memberikan bimbingan;
3. bapak Soedarko, S.H. selaku ketua penguji;
4. ibu Siti Sudarmi, S.H. selaku sekretaris penguji;
5. bapak Kopong Paron Pius,S.H.,S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. bapak Purnomo,S.H. sebagai dosen wali yang telah memberikan bimbingan selama penyusun berada di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberi ilmu pengetahuan;
8. staf dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Jember atas semua bantuan yang diberikan selama ini;
9. bapak Muryanto Haryo Sentono dan ibu Yayuk Indiyahwati atas segala doa dan kasih sayang yang telah diberikan;
10. mas Syamsoel Hoeda, S.H. atas bantuannya dalam motivasi, perhatian, dan materi-materi untuk segera dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. mas Rio, mas Phindo, mas Roto, dan adikku tersayang Aria Yoga Sentana yang telah memberikan semangat serta doa;
12. sahabat-sahabatku, Wahyu Wuri HA., Yeni Mariyana, Istianah, Diah, Deyce, dan Tipuk atas seluruh perhatian dan persahabatan yang diberikan;
13. teman-teman kostku, Lia, dik Uki, Fath, dik Anik, dan dik Nuno yang telah memberikan kebaikannya serta kedukaan mereka;
14. teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat satu persatu saya sebutkan atas semua bantuan yang telah diberikan.

Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya untuk civitas akademika di lingkungan perguruan tinggi negeri Universitas Jember.

Jember, Oktober 2002

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan penulisan	5
1.4 Metodologi	6
1.4.1 Metode Pendekatan Masalah	6
1.4.2 Sumber Data	6
1.4.3 Metode Pengumpulan Data	6
1.4.4 Analisis Data	7
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI	8
2.1 Fakta	8
2.2 Dasar Hukum	10
2.3 Landasan Teori	14
2.3.1 Pengertian Penahanan dan Prosedur Penahanan	14
2.3.2 Dasar-dasar Penahanan	17
2.3.3 Pengertian Praperadilan	19

2.3.4 Acara Pemeriksaan Praperadilan	21
2.3.5 Putusan Praperadilan	22
2.3.6 Pengertian Koneksitas dan Penyidikan Tindak Pidana Koneksitas	23
2.3.7 Prosedur Pembentukan Tim Tetap Koneksitas.....	25
BAB III PEMBAHASAN	28
3.1 Keabsahan Penahanan oleh Kejaksaan Agung Terhadap Ginandjar Kartasasmita dalam Kasus Dugaan Korupsi pada TAC PT. UPG	28
3.2 Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Mengabulkan Permohonan Ginandjar Kartasasmita pada Kasus TAC PT. UPG	31
3.3 Kajian	35
BAB IV PENUTUP	39
4.1 Kesimpulan	39
4.2 Saran-saran	39
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
No.11/Pid/Prap/2001/PN Jak.Sel.



RINGKASAN

Latar belakang penulisan skripsi dengan judul, "Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Praperadilan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan PN Jakarta Selatan No.11/Pid/Prap/2001/PN Jak.Sel.)", terletak pada tindakan aparat penegak hukum yang melakukan penahanan di luar kewenangannya melakukan tindakan penahanan terhadap seorang tersangka yang masih berstatus prajurit aktif saat dugaan tindak pidana korupsi itu berlangsung. Penahanan hanya dapat dilakukan oleh orang/aparat penegak hukum yang benar-benar berkompeten serta harus memenuhi syarat-syarat dari penahanan, yaitu adanya bukti yang cukup serta kekhawatiran terhadap orang yang disangka/didakwa akan merusak/menghilangkan barang bukti, akan melarikan diri, atau mengulangi tindak pidana. Alasan-alasan dan dasar-dasar penahanan tersebut diberlakukan juga terhadap Ginandjar Kartasasmita sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada TAC P.T. UPG. Status Ginandjar Kartasasmita sebagai seorang prajurit aktif pada saat kasus dugaan korupsi itu terjadi ternyata diabaikan oleh pihak kejaksaan agung yang mempunyai kewenangan sebagai penyidik. Status Ginandjar Kartasasmita tersebut ternyata berbuntut panjang yang menuai permohonan praperadilan dari Ginandjar Kartasasmita melalui kuasa hukumnya terhadap kejaksaan agung. Gambaran-gambaran tersebut menimbulkan beberapa permasalahan yaitu, tentang keabsahan penahanan Ginandjar Kartasasmita oleh kejaksaan agung serta alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan praperadilan pihak Ginandjar Kartasasmita.

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui kemudian membahas apa yang menjadi permasalahan dalam rumusan permasalahan, yaitu mengenai keabsahan penahanan Ginandjar Kartasasmita sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi TAC P.T. UPG oleh pihak kejaksaan agung serta untuk mengetahui alasan-alasan dari hakim mengabulkan permohonan praperadilan Ginandjar Kartasasmita.

Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif untuk pendekatan masalah dengan dukungan data-data sekunder sebagai sumber datanya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas sebagai dasar hukum dan landasan teori. Metode terakhir yang digunakan adalah penggunaan analisa deskriptif kualitatif guna memperoleh gambaran singkat tentang permasalahan yang akan dibahas kemudian disusun secara logis dan sistematik.

Pembahasan-pembahasan atas permasalahan dalam skripsi ini kemudian ditarik kesimpulan, bahwa penahanan Ginandjar Kartasasmita adalah tidak sah dan alasan hakim mengabulkan permohonan praperadilan Ginandjar Kartasasmita sudah tepat. Saran yang diberikan penyusun, agar para aparat penegak hukum lebih bersikap profesional seiring dengan perkembangan masyarakat.

BAB I PENDAHULUAN



Unit UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang sejalan dengan politik hukum nasional. Ciri khas hukum nasional adalah bersifat kodifikasi dan unifikatif hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Produk hukum nasional ini diwujudkan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang juga merupakan perwujudan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, termuat pada Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 yang juga secara tegas mencabut HIR juncto Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 sepanjang yang mengatur hukum acara pidana.

KUHAP merupakan landasan hukum peradilan pidana dengan konsekuensi bahwa seluruh alat penegak hukum dituntut meninggalkan cara lama baik dalam berpikir maupun bertindak sekaligus menjunjung hak asasi manusia terutama terhadap mereka yang tersangkut dalam perkara pidana. Kekuasaan para penegak hukum ini tidak jarang disalahgunakan atau memungkinkan timbulnya kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya. Misalnya, penangkapan atau penahanan yang sebetulnya bertujuan untuk kepentingan pemeriksaan ternyata dikenakan terhadap orang yang tidak bersalah atau melakukan penahanan melampaui batas waktu sehingga akan menimbulkan ketidakadilan terhadap tersangka/terdakwa akibat tindakan

penegak hukum. Keadaan-keadaan seperti itu tentu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Purnomo (1982 : 38) menyatakan,

KUHAP berusaha menyelaraskan yang sebaik-baiknya tiga kepentingan hukum antara kepentingan individu yang mendalilkan pada jaminan hak asasi manusia, kepentingan umum yang mendalilkan pada tugas alat negara untuk kelancaran mengurus rumah tangga negara dan, kepentingan masyarakat yang mendalilkan pada perlindungan serta ketentraman untuk bebas dari gangguan kejahatan bagi semua orang.

Jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia oleh KUHAP diwujudkan salah satunya melalui lembaga praperadilan, dimana melalui lembaga ini maka dapat diciptakan suatu mekanisme kontrol, yang memiliki fungsi sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan bagaimana para aparat penegak hukum - dalam hal ini pihak kepolisian selaku penyidik dan pihak dari penuntut umum - menjalankan tugas dalam peradilan pidana. Tuntutan praperadilan itu sendiri pada hakikatnya adalah perselisihan keabsahan tindakan penyidik, penuntut umum sebagai termohon dengan tersangka/terdakwa sebagai pihak pemohon. Keberadaan lembaga praperadilan diberlakukan pada setiap jenis tindak pidana baik yang umum maupun yang khusus dengan maksud bahwa tidak akan terjadi perbedaan dalam hal perlindungan hak asasi manusia baik itu terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana umum ataupun khusus.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang keberadaannya menjadi polemik tersendiri bagi aparat penegak hukum. Banyak kasus korupsi yang ternyata dilakukan oleh para pejabat pemerintah, dimana tugas mereka seharusnya melindungi kepentingan dan menciptakan kesejahteraan

masyarakat tetapi menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi yang tentunya mengorbankan banyak pihak untuk mencapai tujuan tersebut. Praktek korupsi menjadi sorotan tajam dari khalayak umum karena seringkali melibatkan orang-orang berpengaruh pada pemerintahan. Terlebih lagi disaat terjadi kasus-kasus korupsi yang melibatkan para pejabat negara lepas dari jeratan hukum. Para aparat hukum dituntut untuk bekerja ekstra keras demi menyelesaikan kasus – kasus korupsi tersebut.

Penyelesaian kasus-kasus korupsi tersebut juga tidak terlepas dari adanya desakan-desakan masyarakat yang semakin meluas agar sesegera mungkin melakukan tindakan-tindakan hukum untuk menjerat para pelaku tindak pidana korupsi. Kondisi yang sedemikian mendesak ini harus secepat mungkin diantisipasi oleh para aparat penegak hukum dengan melakukan berbagai macam cara untuk mewujudkan tuntutan masyarakat luas tersebut. Tujuan mulia para aparat penegak hukum untuk segera menyelesaikan setiap kasus tindak pidana korupsi khususnya yang bersentuhan dengan uang rakyat, tidak jarang menimbulkan ekses negatif di satu pihak. Ekses negatif ini menjadi akibat yang harus diterima oleh mereka yang menjadi tersangka. Keadaan itu timbul karena para aparat penegak hukum melakukan segala cara untuk dapat sesegera mungkin menjerat para tersangka pelaku tindak pidana korupsi dalam jeratan hukum. Tindakan aparat penegak hukum untuk melakukan segala cara guna mempercepat tercapainya tujuan ini kadangkala mengakibatkan tindakan mereka cacat hukum sehingga berakibat pada mereka yang menjadi menjalani proses pemeriksaan sehingga dapat lepas atau bebas dari jerat hukum.

Kasus Ginandjar Kartasasmita terhadap dugaan terjadinya korupsi pada *Technical Assistance Contract (TAC)* P.T.Ustraindo

Pertamina Gas (P.T.UPG) merupakan salah satu contohnya. Ginandjar Kartasasmita dijadikan sebagai tersangka dalam kasus tersebut sehingga pihak Kejaksaan Agung memeriksa dan menahan Ginandjar untuk keperluan pemeriksaan. Tindakan Kejaksaan Agung sebagai aparat penegak hukum yang menempatkan Ginandjar Kartasasmita sebagai tersangka tidak lagi menjadikan KUHAP sebagai landasan hukum untuk setiap tindakan dan cara berfikir mereka, sehingga akhirnya menuai permohonan praperadilan dari Ginandjar melalui kuasa hukumnya. KUHAP yang menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang. Polemik penahanan Ginandjar sejak awal telah menimbulkan "infeksi hukum", artinya, masalah hukum terhadap kasus Ginandjar Kartasasmita ini telah terkontaminasi dengan masalah politik sejak Presiden Abdurrahman Wahid memberikan batas akhir kepada Jaksa Agung Marzuki Darusman untuk menahan Ginandjar tanggal 31 Maret 2001, saat itulah mulai terjadinya simulasi kekuasaan terhadap permasalahan hukum (Dr.Indriyanto Seno Adji dalam Kompas, 2001:7). Putusan praperadilan yang kedua juga menyatakan dan mendukung bahwa kesewenang-wenangan para aparat penegak hukum tidak dapat ditolerir meskipun bertujuan untuk segera menyelesaikan suatu kasus, karena itu merupakan suatu hal yang bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam KUHAP.

Berdasar uraian dari latar belakang tersebut, penyusun ingin mengkaji secara yuridis tentang suatu putusan praperadilan terhadap tindak pidana yang bersifat khusus seperti tindak pidana korupsi dengan mengambil judul, "**TINJAUAN YURIDIS TENTANG**

PUTUSAN PRAPERADILAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Putusan PN Nomor 11/Pid.Prap/2001/PN Jak.Sel.)”.

1.2 Permasalahan

Berdasar uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah penahanan oleh Kejaksaan Agung terhadap Ginandjar Kartasasmita dalam kasus dugaan korupsi pada TAC PT.UPG sah?
2. Mengapa hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan Ginandjar Kartasasmita?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui keabsahan penahanan Kejaksaan Agung terhadap Ginandjar Kartasasmita dalam kasus dugaan korupsi pada TAC PT.UPG.
2. Untuk mengetahui alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan Ginandjar Kartasasmita.

1.4 Metodologi

Metodologi adalah suatu jalan ke pengetahuan, suatu sistem dari teknik dan prosedur penelitian untuk mendapatkan data (Waluyo, 1996:17). Metode-metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

1.4.1 Metode Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan menganalisa perturan perundang-undangan yang terkait dengan praperadilan digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan sekaligus pemecahan dari permasalahan (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:97).

1.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yaitu sumber data tertulis yang diperoleh dari pendapat-pendapat atau tulisan dari para ahli hukum, karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, yaitu suatu teknik yang digunakan dengan menggali data yang ada, dengan membaca literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji sehingga diperoleh data yang digunakan sebagai dasar hukum dan landasan teori.

1.4.4 Analisis Data

Penulisan skripsi ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu upaya untuk memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang didasarkan atas peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas kemudian disusun secara logis dan sistematik (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:98).



FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Tahun 1991-1992 terjadi kerja sama antara Pertamina dengan P.T. UPG yang diwujudkan dalam bentuk *Technical Assistance Contract* dimana saat itu Prof.Dr.Ir.Ginandjar Kartasasmita menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi (Mentamben) sampai dengan Maret 1993. TAC P.T. UPG pada perkembangannya selanjutnya diduga terjadi praktik korupsi yang didalamnya melibatkan Faisal Abda'oe, Praptono H.Hupojo, dan IB Sujana.

Pada tanggal 27 Maret 2001 Ginandjar Kartasasmita dipanggil oleh pihak kejaksaan ke gedung bundar dalam kapasitasnya sebagai seorang saksi *a charge*. Pada pemeriksaan itu pihak Kejaksaan Agung melakukan pencekalan terhadap Ginandjar atas dasar Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung terhadap Ginandjar dan kawan-kawan, tertanggal 23 Maret 2001. Penyidikan ini juga sekaligus menetapkan Ginandjar sebagai seorang tersangka dalam tindak pidana korupsi tersebut. Penyidikan Kejaksaan Agung kemudian ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 31 Maret 2001 dengan alasan bahwa sudah terdapat cukup bukti atas keterlibatan Ginandjar pada tindak pidana tersebut. Pengeluaran Surat Perintah Penahanan tersebut didahului dengan permohonan perintah penahanan Ginandjar pada Panglima TNI sebagai Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) tertanggal 30 Maret 2001, tetapi jawaban dari pihak TNI belum turun, pihak Kejaksaan Agung tetap mengeluarkan Surat

Perintah Penahanan dengan waktu penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 31 Maret 2001. Keadaan ini diperburuk dengan tetap dilakukannya penahanan terhadap Ginandjar meski Ginandjar sedang dirawat inap di rumah sakit dan pada hari itu adalah hari Sabtu yang bukan merupakan hari kerja.

Ketidakadilan pihak Kejaksaan Agung sebagai termohon membuat pihak Ginandjar melalui para pengacaranya sebagai pemohon mengajukan praperadilan. Pihak pemohon merasa bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor Prin-026/F/FJP/03/2001 tanggal 23 Maret 2001 dan Surat Perintah Penahanan Nomor Prin-031/F/FJP/03/2001 tanggal 31 Maret 2001 adalah tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dasar hukum dari penahanan tersebut tidak sesuai karena pemohon menganggap bahwa penerapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tidak lagi berlaku karena sudah muncul Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggantikannya.

Permohonan praperadilan ditindaklanjuti oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mengeluarkan Putusan Nomor 7/Pid/Prap/2001/PN.Jak.Sel. oleh Hakim Rusman Dany Ahmad, S.H. tertanggal 16 April 2001. Amar putusan praperadilan menyatakan bahwa penyidikan dan penahanan yang dilakukan pihak termohon adalah tidak sah. Penyidikan dan penahanan tidak sah hanya setelah tanggal 9 April 2001 tetapi setelah tanggal tersebut penyidikan dan penahanan adalah sah karena tim penyidik koneksitas telah terbentuk.

Tanggal 19 April 2001 pihak Ginandjar Kartasasmita mengajukan permohonan praperadilan kembali pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Kejaksaan Agung sebagai

termohon. Alasan pihak Ginandjar mengajukan permohonan praperadilan yang kedua, karena pihak termohon tidak membebaskan Ginandjar setelah putusan praperadilan turun, dan selain itu pihak termohon baru mengeluarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 17 April 2001 yang menyatakan pemberlakuan masa penahanan Ginandjar Kartasasmita selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 April 2002 sampai dengan 28 April 2001 yang oleh pihak pemohon dirasa tidak adil karena Surat Perintah Penahanan diberlakukan surut. Pihak termohon dianggap tidak sah melakukan penahanan karena saat *tempus delicti* Ginandjar masih berstatus prajurit aktif sehingga yang berhak melakukan penahanan adalah Ankum.

Atas permohonan praperadilan tersebut pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Putusan Nomor 11/Pid.Prap/2001/PN.Jak.sel. yang antara lain menyatakan bahwa penahanan terhadap pemohon melalui Surat Perintah Penahanan Nomor Prin-052/F/FJP/04/2001 tertanggal 17 April 2001 adalah tidak sah; perpanjangan penahanan oleh pejabat lain atas permohonan, permintaan, dan perintah termohon terhadap pemohon adalah tidak sah; selanjutnya termohon diperintahkan untuk membebaskan pemohon dari rumah tahanan Kejaksaan Agung R.I. dan / atau dari rumah tahanan yang lain.

2.2 Dasar Hukum

Dari uraian fakta diatas, maka dasar hukum yang digunakan sebagai landasan yuridis dalam pembahasan skripsi ini adalah :

1. KUHP

Pasal 1 ayat (2)

“ Jikalau undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya”.

2. KUHAP

Pasal 89 ayat (1)

“ Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”.

Pasal 89 ayat (2)

“ Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana”.

Pasal 89 ayat (3)

“ Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman”.

Pasal 284 ayat (2)

“ Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 26

“ Jaksa Agung selaku penegak hukum dan penuntut umum tertinggi memimpin/mengkoordinir tugas kepolisian represif/yustisial dalam penyidikan perkara-perkara korupsi yang diduga atau mengandung petunjuk telah dilakukan oleh seorang yang harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer maupun oleh seorang yang harus diadili oleh pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum”.

Pasal 27

“ Bila Jaksa Agung berpendapat bahwa ada cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi di muka pengadilan maka ketentuan sebagaimana termaksud dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 1 darurat Tahun 1958 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 Nomor 53) yang mengatur tentang hukum acara pidana pada Pengadilan Ketentaraan, tidak dipergunakan”.

4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Pasal 9 angka 1

“Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang : Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :

- a. prajurit;
- b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit;
- c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau yang dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang;
- d. seseorang yang tidak masuk golongan huruf a, huruf b, huruf c, tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”.

Pasal 78 ayat (1)

“ Untuk kepentingan penyidikan Atasan yang Berhak Menghukum dengan surat keputusannya, berwenang melakukan penahanan tersangka untuk paling lama 20 (dua puluh) hari”.

Pasal 198 ayat (1)

“ Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”.

Pasal 198 ayat (2)

“ Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari Polisi Militer, Oditur, dan Penyidik dalam lingkungan peradilan umum, sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana”.

Pasal 198 ayat (3)

“ Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri dan Menteri Kehakiman”.

5. Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman Nomor KEP.10/M/XII/1983 dan M.57 PR.09.03 Tahun 1983 tentang Dibentuknya Tim Penyidik Koneksitas

Pasal 7 ayat (1)

“ Dalam hal perkara pidana koneksitas merupakan tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang tertentu dengan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP, unsur kejaksaan atau pejabat penyidik yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan diikutsertakan sebagai anggota Tim Tetap”.

6. Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Nomor Kep/02/III/1987 tentang Penunjukan Perwira Penyerah Perkara Bagi Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Pasal 15 huruf b

“ Tersangka anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang telah diberhentikan dari dinas aktif dan perkaranya belum dilimpahkan, yang bertindak selaku Papera adalah Papera dari kesatuannya terakhir atau Papera lain yang ditunjuk oleh Pangab atau Kas Angkatan/Ka.POLRI”.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Penahanan dan Prosedur Penahanan

Membahas masalah penahanan sekaligus menyangkut instansi penegak hukum lain. Yang dimaksud penegak hukum lain tersebut adalah pihak penuntut umum dan peradilan di samping pihak kepolisian itu sendiri yang tentunya tidak terlepas dalam hal penyidikan karena penahanan dapat dilakukan setelah melihat hasil penyidikan.

a. Pengertian Penahanan

Pengertian penahanan diatur pada pasal 1 angka 21 KUHAP yang berbunyi,

“ Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pasal-pasal lain yang lebih memperjelas tentang penahanan antara lain,

Pasal 6 KUHAP

(1) Penyidik adalah :

- pejabat polisi negara Republik Indonesia;

- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- (2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pasal 20 KUHAP

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Jadi yang berhak melakukan penahanan menurut KUHAP adalah penyidik atau penyidik pembantu, penuntut umum, dan hakim. Sedangkan yang dimaksud dengan penahanan lanjutan ialah bila jangka waktu penahanan yang menjadi wewenang penuntut umum sudah habis dan kemudian diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri berdasar pasal 25 ayat (2) KUHAP (Mahkamah Agung, 1984:20).

Penahanan juga diatur pada pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997,

“ Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atas perintah Atasan yang Berhak Menghukum, Perwira Penyerah Perkara atau Hakim Ketua atau Kepala Pengadilan dengan keputusan/penetapannya dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Penahanan hanya dapat dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup sesuai dengan yang diatur pada pasal 21 ayat (1) KUHAP. Selanjutnya pasal 21 ayat (4) KUHAP menyatakan,

“ Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan

maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), pasal 296, pasal 335 ayat (1), pasal 351 ayat (1), pasal 353 ayat (1), pasal 372, pasal 378, pasal 379 a, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480, dan pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 25 dan pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad tahun 1931 Nomor 471), pasal 1, pasal 2, dan pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), pasal 36 ayat (7), pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47, dan pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

b. Prosedur Penahanan

Cara penahanan atau penahanan lanjutan, baik yang dilakukan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan ketentuan pada pasal 21 ayat (2) dan (3) KUHAP, yaitu

1. Prosedur pertama melalui surat perintah penahanan atau surat penetapan.

Jika penyidik dan penuntut umum melakukan penahanan maka diberikan surat perintah penahanan sedangkan jika penahanan dilakukan oleh hakim maka dikeluarkan surat penetapan penahanan. Surat perintah penahanan maupun surat penetapan penahanan harus memuat :

- identitas tersangka/terdakwa;
- alasan penahanan;
- uraian singkat kejahatan yang disangkakan atau didakwakan;
- tempat tersangka atau terdakwa akan ditahan.

2. Prosedur kedua, tembusan kepada keluarga

Wajib dilakukan karena hal ini sebagai kontrol pihak keluarga terhadap aparat penegak hukum untuk melakukan penilaian sah atau tidaknya penahanan sehingga dapat diajukan sebagai alasan praperadilan jika memang terjadi ketidakabsahan penahanan.

2.3.2 Dasar-dasar Penahanan

Penahanan sebagai upaya paksa dari pihak yang berwenang mempunyai efek samping terhadap keberadaan hak asasi manusia, karena penahanan mempunyai makna membelenggu/membatasi kebebasan seseorang sebagai akibat tindak pidana yang disangkakan atau dituduhkan padanya. Amin (1971:153) berpendapat,

Bahwa penahanan atas diri seseorang, merupakan penyimpangan daripada ketentuan-ketentuan mengenai hak asasi kebebasan bergerak, dan hanya dapat dilakukan oleh ketentuan dalam undang-undang.

KUHP sendiri mengatur ancaman hukuman bagi seseorang yang melakukan penahanan secara tidak sah baik karena kelalaian atau kealpaan diancam dengan pasal 334 KUHP atau dilakukan dengan kesengajaan yang diancam dengan pasal 333 KUHP. Seperti yang dikatakan oleh Adji (1980:4) sebagai berikut,

Keabsahan dari suatu penahanan baru merupakan suatu jaminan yang cukup, apabila ia disertai dengan 2 (dua) hal, yaitu :

- a. si tertuduh harus dapat mengetahui setelah ia ditahan, sifat dari tuduhan yang dihadapkan padanya;
- b. jika tertuduh menyadari pentingnya tuduhan, ia harus mempunyai hak seketika itu untuk mengadakan hubungan dan *consult* dengan seorang pembela menurut pilihannya.

Alasan-alasan tersebut yang mendasari bahwa penahanan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Penahanan diberlakukan pada tersangka/terdakwa apabila syarat-syarat untuk dilakukan penahanan telah dipenuhi. Moeljatno (1978:25) membagi syarat penahanan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. syarat obyektif, yaitu karena syarat tersebut dapat diuji ada atau tidaknya oleh orang lain;
2. syarat subyektif, yaitu karena hanya tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan tadi apakah syarat itu ada atau tidak.

Jika dihubungkan dengan syarat penahanan yang diatur dalam KUHAP, maka yang dimaksud dengan syarat obyektif penahanan tercantum pada pasal 21 ayat (4) KUHAP, sedangkan untuk syarat subyektif penahanan adalah pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu suatu keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana.

Pedoman Pelaksanaan (PP)-KUHAP halaman 3 menyatakan, "bahwa dasar bagi diperkenankan suatu penahanan terhadap seseorang harus ada dasar menurut hukum dan dasar menurut keperluan." Dasar menurut hukum adalah adanya dugaan keras berdasar bukti yang cukup orang tersebut melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun ke atas atau tindak pidana-tindak pidana yang diatur oleh undang-undang meski hukumannya kurang dari 5 (lima) tahun. Dasar hukum menurut keperluan adalah adanya kekhawatiran tersangka/terdakwa melarikan diri atau merusak/menghilangkan bukti, atau akan mengulangi tindak pidana. Sifat dari alasan menurut keperluan adalah alternatif sehingga cukup terdapat salah satu dari ketiga syarat tersebut.

2.3.3 Pengertian Praperadilan

Diatur pada pasal 1 angka 10 KUHAP yang menyebutkan,

“ Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Ciri serta eksistensi lembaga praperadilan (M.Yahya Harahap II, 1985:515) adalah :

- berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada setiap pengadilan negeri. Praperadilan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat pengadilan negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisahkan dari dan dengan pengadilan yang bersangkutan;
- dengan demikian, praperadilan bukan berada diluar atau disamping maupun sejajar dengan pengadilan negeri;
- administrasi yustisial, personal teknis, peralatan, dan finansialnya terletak dan bersatu dengan pengadilan negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan;
- tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial pengadilan negeri itu sendiri.

Praperadilan merupakan kontrol yang dimiliki pengadilan negeri atas permohonan para pihak yang telah ditentukan oleh KUHAP. Wewenang dari praperadilan diatur pada pasal 77 KUHAP yang meliputi :

- sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan;
- permintaan ganti rugi dan rehabilitasi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Praperadilan dapat diajukan oleh para pihak yang telah ditetapkan KUHAP. Para pihak tersebut dapat mengajukan praperadilan dengan berbagai alasan, yaitu :

1. Pasal 79 KUHAP tentang sah atau tidaknya penahanan
 - tersangka/terdakwa
 - keluarga
 - kuasanya
2. Pasal 80 KUHAP tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan
 - penyidik
 - penuntut umum
 - pihak ketiga yang berkepentingan
3. Pasal 81 KUHAP tentang permintaan ganti rugi dan/atau rehabilitasi
 - tersangka/terdakwa
 - pihak ketiga yang berkepentingan
4. Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP tentang penyitaan benda yang bukan alat bukti
 - tersangka/terdakwa
 - pihak ketiga atau darimana benda itu disita

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah saksi korban, saksi pelapor, ahli waris tersangka/terdakwa.

2.3.4 Acara Pemeriksaan Praperadilan

KUHAP mengatur proses pemeriksaan sidang praperadilan pada pasal 82 ayat (1) KUHAP kemudian diatur lebih lanjut dalam PP KUHAP. Inti pasal 82 ayat (1) KUHAP dan PP KUHAP tentang jalannya berkas-berkas perkara serta acara pemeriksaan praperadilan antara lain :

1. mengajukan permohonan praperadilan kepada ketua pengadilan negeri disertai dengan alasan-alasannya;
2. pencatatan permohonan praperadilan di buku register perkara praperadilan kemudian mengajukannya pada ketua/wakil ketua pengadilan negeri untuk menunjuk hakim yang akan menangani perkara tersebut;
3. hakim tunggal yang ditunjuk ketua pengadilan negeri memeriksa perkara praperadilan;
4. 3 (tiga) hari setelah perkara dicatat, hakim praperadilan harus menetapkan hari sidang dengan memanggil tersangka, terdakwa/pemohon, dan pejabat yang berwenang untuk didengar di persidangan;
5. mendengar keterangan dari para pemohon dan termohon;
6. berita acara sidang praperadilan dibuat sama dengan pemeriksaan perkara dengan acara singkat;
7. dalam waktu 7 (tujuh) hari perkara praperadilan harus diputus;
8. jika pemeriksaan sidang praperadilan sedang berlangsung tetapi pokok perkara sudah diperiksa pengadilan negeri maka pemeriksaan sidang praperadilan gugur dengan dibuatkan penetapan;
9. putusan praperadilan tingkat penyidikan bisa diajukan kembali di tingkat penuntutan dengan permohonan baru.

2.3.5 Putusan Praperadilan

Pengertian putusan diatur pada pasal 1 angka 11 KUHAP,

“ Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Putusan praperadilan tidak diatur secara pasti mengenai bentuk dan pengertiannya. Tetapi pasal 82 ayat (2) KUHAP memberikan pedoman bahwa putusan praperadilan harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya. Sedangkan hal-hal yang harus dimuat oleh suatu putusan praperadilan diatur oleh KUHAP pada pasal 82 ayat (3), yaitu

“ Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut :

- a. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
- b. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
- c. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
- d. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Putusan praperadilan bersifat *declaratoir*, yang pada dasarnya merupakan suatu putusan yang menegaskan bahwa seseorang mempunyai hak dan apabila putusan yang dimintakan itu mempunyai akibat hukum. Dalam memberikan putusan, hakim praperadilan hanya memutus apa yang diminta oleh

pemohon, baik dikabulkan sebagian atau ditolak untuk seluruhnya. Putusan praperadilan yang dapat dijalankan hanyalah putusan yang mengabulkan permohonan dari pemohon baik sebagian atau seluruhnya.

Isi putusan praperadilan seperti yang diatur pada pasal 82 ayat (3) KUHAP, menyiratkan bahwa ada tiga macam pelaksanaan putusan praperadilan yaitu :

- melakukan perbuatan tertentu;
- melakukan pembayaran sejumlah uang;
- pemberian rehabilitasi.

Putusan praperadilan yang mengandung perintah untuk melakukan perbuatan tertentu sebagaimana diatur pada pasal 82 ayat (3) huruf a, b, c, dan d KUHAP dilaksanakan oleh penyidik atau penuntut umum selaku termohon dalam putusan praperadilan.

2.3.6 Pengertian Koneksitas dan Penyidikan Tindak Pidana Koneksitas

a. Pengertian Koneksitas

KUHAP tidak mengatur tentang pengertian koneksitas secara pasti, tetapi terdapat pasal-pasal yang berhubungan dengan proses pemeriksaan koneksitas. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juga tidak secara jelas menyebut pengertian tentang koneksitas, hanya pasal-pasal tertentu yang mengatur tentang prosedur peradilan koneksitas. Pengertian tentang koneksitas diperoleh dari pendapat para ahli hukum. Salam (2001:167) menyatakan, bahwa tindak pidana koneksitas adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama

oleh mereka yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer.

b. Penyidikan Tindak Pidana Koneksitas

Pasal-pasal dalam KUHAP yang mengatur tentang koneksitas merupakan hasil dari Surat Keputusan Bersama antara Menteri Kehakiman, Menteri Pertahanan Keamanan/PANGAB, Jaksa Agung R.I. Nomor Kep/B/61/XII/1971 tentang kebijaksanaan dalam pemeriksaan yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum dan orang yang termasuk dalam lingkungan peradilan militer, dengan sedikit perubahan, yang bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi penyidikan tindak pidana koneksitas (Salam, 2001:167).

Penyidikan perkara-perkara koneksitas dilakukan oleh suatu tim tetap koneksitas sesuai dengan yang tertuang pada pasal 89 ayat (2) KUHAP dan pasal 198 ayat (2) Undang-undang Peradilan Militer. Hasil dari tim tetap tersebut kemudian diteliti bersama oleh jaksa dan oditur militer/oditur militer tinggi untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang mengadili tindak pidana koneksitas yang bersangkutan. Apabila penelitian bersama menyatakan bahwa perkara koneksitas harus diadili di pengadilan umum, maka Perwira Penyerah Perkara (Papera) membuat surat keputusan penyerahan perkara melalui oditur militer/oditur militer tinggi pada penuntut umum sebagai dasar pengajuan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang, tetapi bila hasil penelitian bersama merujuk ke pengadilan militer, maka pendapat tersebut menjadi dasar usulan oditur militer/oditur militer tinggi pada menteri pertahanan dan menteri kehakiman

untuk mengeluarkan keputusan bersama dalam hal penyelesaian perkara koneksitas tersebut.

Keputusan bersama yang dihasilkan oleh menteri pertahanan keamanan dan menteri kehakiman mengandung 2 (dua) kemungkinan, yaitu :

1. terdakwa diadili di pengadilan umum

komposisi majelis hakim dalam perkara koneksitas jika diadili oleh pengadilan umum adalah hakim ketua dari lingkungan peradilan umum, hakim anggota dari peradilan umum dan peradilan militer.

2. terdakwa diadili di pengadilan militer

majelis hakim terdiri dari, hakim ketua dari lingkungan peradilan militer dan hakim anggota dari peradilan umum serta peradilan militer.

2.3.7 Prosedur Pembentukan Tim Tetap Koneksitas

Pasal 89 ayat (2) KUHAP berbunyi,

“ Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana”.

Pasal 89 ayat (3) KUHAP

“ Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman”.

Pasal 198 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997

- (2) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari Polisi

Militer, Oditur, dan Penyidik dalam lingkungan peradilan umum, sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri dan Menteri Kehakiman.

KUHAP dan Undang-undang Peradilan Militer telah jelas mengatur bahwa penyidikan perkara koneksitas dilakukan oleh suatu tim yang terdiri dari unsur pejabat di lingkungan peradilan umum dan dari lingkungan peradilan militer. Tim Tetap Koneksitas dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kehakiman Nomor Kep.10/M/XII/1983

Kep.57.PR.09.03 Th 1983 tentang Pembentukan Tim Tetap untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas.

Pembentukan Tim Tetap Koneksitas harus melalui beberapa prosedur. Kejaksaan agung sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi harus mengajukan permohonan kepada Panglima TNI yang bertindak selaku Ankum. Permohonan kejaksaan agung akan ditindaklanjuti oleh Ankum dengan mengeluarkan perintah tentang siapa saja yang ditunjuk sebagai penyidik dalam perkara koneksitas tersebut. Tim Tetap Koneksitas akan terbentuk dengan ditunjuknya perwira-perwira yang akan menjadi penyidik militer. Keanggotaan Tim Tetap Koneksitas itu sendiri terbagi atas dua daerah, yaitu Tim Tetap Pusat dan Tim Tetap Daerah. Keanggotaan dari masing-masing tim tersebut terdiri dari :

1. Tim Tetap Pusat

- penyidik dari Mabes POLRI
- penyidik dari Polisi Militer ABRI/Puspom ARI
- oditur militer/oditur militer tinggi

2. Tim Tetap Daerah

- Daerah hukum Pengadilan Tinggi
 - penyidik dari Markas Komando Daerah POLRI
 - penyidik dari Polisi Militer ABRI pada POM ABRI Daerah
 - oditur militer/uditur militer tinggi
- Daerah hukum Pengadilan Negeri
 - penyidik dari Markas Komando Daerah POLRI, Markas Komando Kota, Markas Komando Resort POLRI, dan Markas Komando Sektor POLRI
 - penyidik dari Polisi Militer ABRI pada detasemen POM ABRI
 - oditur militer

Keanggotaan Tim Tetap Koneksitas ini ditambah dengan unsur kejaksaan pada tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi (Pasal 2 Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Kemanan dan Menteri Kehakiman)

Cara bekerja Tim Tetap tersebut disesuaikan dengan penggarisan dan batas-batas wewenang yang ada pada masing-masing unsur tim. Bertitik tolak dari segi wewenang masing-masing unsur tim, berarti cara pemeriksaan penyidikan dilakukan sesuai dengan :

- tersangka pelaku sipil diperiksa oleh unsur penyidik POLRI;
- tersangka pelaku anggota ABRI diperiksa oleh penyidik unsur polisi militer dan oditur militer (Harahap, 1988:545).



3.1 Keabsahan Penahanan oleh Kejaksaan Agung Terhadap Ginandjar Kartasasmita dalam Kasus Dugaan Korupsi pada TAC P.T. UPG

Surat Perintah Penahanan Nomor Prin-052/F/FJP/04/2001 menuai masalah. Putusan praperadilan adalah bersifat declaratoire – yaitu bersifat menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum (Sutanto, 1980 : 95) - dan ini juga berlaku pada Putusan Praperadilan Nomor 07/Pid/Prap/2001/PN Jak.Sel., dimana pada amar putusan secara eksplisit tidak menyebutkan adanya perintah untuk membebaskan Ginandjar Kartasasmita dari tahanan. Tetapi pasal 82 ayat (3) huruf a KUHAP menyatakan,

Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka.

Ketentuan ini bersifat imperatif karena diperintahkan oleh undang-undang dan tidak perlu disebutkan secara eksplisit dalam putusan praperadilan, sedangkan pada ayat yang sama huruf c dan d terdapat kalimat, “ ...maka dalam putusan dicantumkan...”, ini berarti masalah ganti kerugian dan rehabilitasi harus secara nyata dicantumkan dalam suatu putusan praperadilan.

Penahanan dapat dilakukan dilandaskan pada dua dasar yang menjadi syarat untuk melakukan penahanan, yaitu menurut hukum dan menurut keperluan. Dasar menurut hukum harus ada dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa seseorang

telah melakukan tindak pidana dengan pidana 5 (lima) tahun ke atas atau tindak pidana – tindak pidana yang diatur oleh undang-undang meski hukuman kurang dari 5 (lima) tahun, sedang dasar menurut keperluan ada tiga alasan didalamnya yang bersifat alternatif, yaitu adanya kekhawatiran terhadap tersangka/terdakwa melarikan diri atau merusak/menghilangkan bukti atau akan mengulangi tindak pidana. Penahanan Ginandjar sudah dilaksanakan sebelum penyidikan dimulai oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini Tim Tetap Penyidik Koneksitas sehingga tidak ada alasan yang legal untuk memberlakukan penahanan terhadap Ginandjar Kartasasmita oleh pihak Kejaksaan Agung.

Keabsahan penahanan terhadap Ginandjar Kartasasmita atas dasar surat perintah penahanan Nomor Prin-052/F/FJP/04/2001 dapat dikatakan cacat hukum. Surat perintah penahanan tersebut dapat diartikan telah diberlakukan surut oleh pihak kejaksaan agung karena mulai berlaku tanggal 9 April 2001 sampai dengan 28 April 2001. KUHAP mengatur prosedur penahanan pada pasal 21 ayat (2) dan (3) bahwa surat perintah penahanan harus ditembuskan pada pihak keluarga tersangka/terdakwa, yang mempunyai makna bahwa surat perintah penahanan harus dibuat terlebih dahulu baru kemudian dilakukan penahanan dan bukan sebaliknya. Ginandjar Kartasasmita ditahan oleh pihak Kejaksaan Agung dengan dasar putusan praperadilan yang pertama tidak terdapat perintah untuk membebaskan Ginandjar Kartasasmita sehingga pihak Kejaksaan Agung membuat surat perintah penahanan baru untuk Ginandjar yang sedang menjalani penahanan, baru kemudian surat perintah penahanan tersebut diberikan pada pihak keluarga Ginandjar Kartasasmita.

Ginandjar Kartasasmita adalah seorang prajurit aktif ketika tindak pidana yang dituduhkan padanya terjadi dan akan menjalani masa purna bakti pada bulan Mei 1996. Pasal 89 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP jo pasal 198 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 mengatur tentang perkara koneksitas. Pada perkara koneksitas, penyidikan dilakukan oleh Tim Tetap Koneksitas yang beranggotakan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Penyidik Polisi Militer, Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi, dan Oditur Jenderal serta pihak kejaksaan. Tim Tetap ini hanya mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan bukan melakukan penahanan. Meskipun pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 menyatakan,

Jaksa Agung selaku penegak hukum dan penuntut umum tertinggi memimpin/mengkoordinir tugas kepolisina represif/yustisial dalam penyidikan perkara-perkara korupsi yang diduga atau mengandung petunjuk telah dilakukan oleh seorang yang harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer maupun oleh seorang yang harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Dasar hukum ini tidak dapat membenarkan pihak kejaksaan untuk melakukan penahanan terhadap seorang prajurit aktif seperti Ginandjar Kartasasmita. Penahanan terhadap Ginandjar hanya dapat dilakukan oleh Ankum sesuai dengan bunyi pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, yaitu

Untuk kepentingan penyidikan Atasan yang Berhak Menghukum dengan surat keputusannya, berwenang melakukan penahanan Tersangka untuk paling lama 20 (dua puluh) hari.

oleh karena itu penahanan Ginandjar Kartasasmita oleh Kejaksaan Agung tidak mempunyai dasar hukum baik menurut pasal 24 sampai dengan 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, KUHAP, atau Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang

Peradilan Militer. Kedudukan hukum Ginandjar semakin diperkuat dengan adanya pasal 9 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, bahwa

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang : Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :

- a. Prajurit;
- b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
- d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Artinya, yang berhak mengadili Ginandjar Kartasasmita yang masih berstatus prajurit aktif hanya peradilan militer. Oleh karena itu penahanan terhadap Ginandjar atas tindak pidana korupsi yang disangkakan padanya yang dilakukan pihak Kejaksaan Agung adalah cacat hukum dan tanpa dasar hukum yang kuat.

3.2 Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan Mengabulkan Permohonan Praperadilan Ginandjar Kartasasmita pada Kasus TAC P.T. UPG

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada perkara Nomor 11/Pid/Prap/2001/PN Jak.Sel memutuskan untuk mengabulkan permohonan Ginandjar Kartasasmita (sebagai pemohon) untuk sebagian, menyatakan Kejaksaan Agung (sebagai termohon) tidak mempunyai wewenang dan tidak sah melakukan penahanan serta perpanjangan penahanan oleh pejabat lain atas permohonan, permintaan, dan perintah termohon terhadap

pemohon juga tidak sah, memerintahkan termohon untuk segera membebaskan pemohon dari rumah tahanan, menghukum termohon membayar ganti rugi pada pemohon, dan memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

Pasal 77 KUHAP menyatakan,

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Ini berarti bahwa lembaga praperadilan mempunyai kewenangan untuk memutuskan keabsahan suatu penahanan terhadap seorang tersangka/terdakwa. Pada kasus Ginandjar Kartasasmita ada beberapa alasan yang menyebabkan penahanannya dipermasalahkan.

Alasan pertama, Ginandjar Kartasasmita masih tercatat sebagai prajurit aktif dengan masa purna bakti pada bulan Mei 1996 saat tindak pidana yang disangkakan padanya terjadi. Ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 mengatakan,

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang : Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :

- a. Prajurit
- b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
- d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan

persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Prinsipnya prajurit aktif yang melakukan tindak pidana diadili dalam lingkungan Peradilan Militer. Kasus Ginandjar Kartasasmita, ketentuan yang diberlakukan padanya adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana konesitas, karena tersangka selain Ginandjar kartasasmita adalah orang-orang sipil (non militer).

Pasal 89 KUHAP menyatakan,

- (1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- (2) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau iditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.

Pasal 198 (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, mengatakan,

Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari Polisi Militer, Oditur, da Penyidik dalam lingkungan peradilan umum, sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.

Kedua peraturan perundang-undangan tersebut menetapkan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana konesitas dilakukan oleh Tim Penyidik Konesitas dengan jaksa sebagai anggota. Penyidikan tersebut dilakukan sesuai dengan yurisdiksi dari

masing-masing yang menjadi tersangka/terdakwa dalam penyidikan tersebut. Tersangka seorang prajurit aktif maka peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 untuk Tindak Pidana Korupsi, tetapi apabila tersangka adalah orang sipil maka peraturan perundang-undangan yang diberlakukan adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Dengan demikian, terhadap tersangka Ginandjar Kartasasmita karena masih berstatus sebagai prajurit aktif maka Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 yang diberlakukan terhadapnya.

Alasan kedua, prosedur penahanan mempunyai aturan tersendiri pada KUHAP. Pasal 21 KUHAP,

- (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan panahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
- (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.

Pasal tersebut menyebutkan dengan jelas bentuk dari surat perintah penahanan serta prosedur yang harus dijalani. Secara logis penahanan tidak dapat berlaku surut karena harus diberikannya tembusan surat perintah penahanan pada pihak keluarga tersangka/terdakwa baru penahanan dapat dilakukan. Status Ginandjar Kartasasmita sebagai prajurit aktif juga menjadi polemik tersendiri untuk melakukan penahanan. Pasal 78 (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan,

Untuk kepentingan penyidikan Atasan yang Berhak Menghukum dengan surat keputusannya, berwenang melakukan penahanan tersangka untuk paling lama 20 (dua puluh) hari.

Kejaksaan Agung tidak mempunyai hak untuk memberikan surat perintah penahanan, karena pasal 26 Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 hanya menyebutkan bahwa Jaksa Agung hanya memimpin atau mengkoordinir penyidikan sehingga kewenangan penahanan tetap ada di tangan Ankum.

3.3 Kajian

Keabsahan penahanan terhadap Ginandjar Kartasasmita oleh Kejaksaan Agung memang menimbulkan polemik tersendiri. Tinta tanda tangan Hakim Rusman Dany Ahmad, S.H. pada putusan Perkara Nomor 7/Pid/Prap/2001/PN Jak.Sel. belumlah kering, kuasa hukum Ginandjar Kartasasmita sudah mengajukan permohonan praperadilan untuk yang kedua kali. Alasannya, penahanan terhadap Ginandjar Kartasasmita sudah dianggap sebagai “infeksi hukum” serta bukti kesewenang-wenangan pihak Kejaksaan Agung.

Penahanan terhadap Ginandjar Kartasasmita sepertinya terlalu dipaksakan untuk dapat memenuhi tuntutan agar dapat sesegera mungkin menyelesaikan kasus korupsi tersebut. Hal itu terlihat dari sikap Kejaksaan Agung yang terlalu terburu-buru bertindak agar Ginandjar Kartasasmita dapat ditahan dan dijadikan tersangka / terdakwa. Kejaksaan Agung harus lebih teliti dan lebih pandai dalam menafsirkan hukum. Putusan pengadilan tidak dapat dibaca dengan setengah-setengah dengan hanya

membaca dan terpaku pada bunyi amar putusannya tanpa mencermati apa yang menjadi pertimbangan hukum dari hakim dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan hukum dari hakim dapat diibaratkan sebagai jiwa atau roh dari amar putusan itu sendiri sehingga harus secara utuh putusan pengadilan dibaca dan dipahami.

Putusan praperadilan Nomor 7/Pid/Prap/2001/PN Jak.Sel menyatakan bahwa penyidikan dan penahanan sebelum tanggal 9 April 2001 adalah tidak sah. Amar putusan ini oleh Kejaksaan Agung diartikan bahwa setelah tanggal 9 April 2001 penyidikan dan penahanan adalah sah sehingga Kejaksaan Agung mempunyai wewenang untuk mengeluarkan surat perintah penahanan Nomor Prin-052/F/FJP/04/2001. Pasal 82 ayat (3) huruf a sudah secara jelas menyatakan,

Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka.

Dapat diartikan bahwa meskipun pada amar putusan tidak terdapat secara eksplisit kata-kata untuk membebaskan tersangka/terdakwa, tetapi itu dapat dimaknai sebagai suatu konsekuensi logis dari pernyataan tidak sahnya suatu penyidikan. Pasal 82 ayat (3) huruf a KUHAP menyiratkan ada 3 macam pelaksanaan putusan praperadilan, salah satunya adalah melakukan perbuatan tertentu sebagaimana yang diatur pada pasal 82 ayat (3) huruf a, b, dan d KUHAP.

Status Ginandjar Kartasasmita sebagai prajurit aktif saat berlangsungnya tindak pidana korupsi menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan penahanan. Seperti yang diatur pada pasal 89 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP jo

pasal 198 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, perkara yang melibatkan seorang yang tunduk pada yurisdiksi peradilan umum dan peradilan militer masuk pada perkara koneksitas. Perkara koneksitas mempunyai aturan tersendiri karena melibatkan para pihak dari yurisdiksi peradilan yang berbeda. Tindak lanjut dari pelaksanaan pasal 89 ayat (3) KIHAP menghasilkan keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan Menteri Kehakiman Nomor KEP. 10/M/XII/1983 dan Nomor M.57 PR. 09. 03 Tahun 1983 tentang Tim Penyidik Koneksitas. Kejaksaan termasuk didalamnya sebagai anggota dari tim. Yang perlu digarisbawahi, Tim Penyidik Koneksitas hanya bertindak selaku penyidik pada perkara koneksitas. Kewenangannya tidak lebih hanya di bidang penyidikan, karena itu penahanan bukan menjadi wewenang tim ini. Kewenangan untuk melakukan penahanan ada pada masing-masing yustisiabel peradilan yang melekat pada masing-masing tersangka/terdakwa sesuai pasal 89 ayat (2) KUHAP dan Pasal 198 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997. Hal ini juga berlaku tidak terkecuali pada Ginandjar Kartasasmita karena faktor-faktor diatas melekat pada diri Ginandjar. Untuk itu peraturan perundang-undangan mengatur lebih lanjut bahwa penahanan terhadap Ginandjar hanya bisa dilakukan oleh Atasan yang Berhak Menghukum/Ankum (vide pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997) dengan syarat penahanan tersebut merupakan konsekuensi yuridis dari hasil penyidikan oleh Tim Penyidik Koneksitas bukan oleh Kejaksaan Agung atau Pihak militer.

Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 merupakan peraturan perundang-undangan yang tepat diberlakukan pada Ginandjar Kartasasmita, karena hal ini sesuai dengan apa yang diatur pada

pasal 1 ayat (2) KUHP. Peraturan Perundang-undangan dengan pidana yang lebih ringan menjadi pilihan utama sehingga Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak dapat diberlakukan. Peraturan perundang-undangan ini pula yang dijadikan oleh Kejaksaan Agung sebagai salah satu dasar pengesahan penahanan terhadap Ginandjar. Hal ini tidak dapat dibenarkan. Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, menyebutkan

Jaksa Agung selaku penegak hukum dan penuntut umum tertinggi memimpin/mengkoordinir tugas kepolisian represif/yustisial dalam penyidikan perkara-perkara korupsi yang diduga atau mengandung petunjuk telah dilakukan oleh seorang yang harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer maupun oleh seorang yang harus diadili oleh pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum.

Kata-kata memimpin / mengkoordinir tidak dapat diartikan bahwa Kejaksaan Agung mempunyai kewenangan penuh terhadap para tersangka/terdakwa pada perkara konesitas. Penjelasan dari pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 menyatakan bahwa tujuan dari pasal tersebut untuk mendapatkan keseragaman dalam penyidikan. Tidak disebutkan bahwa pihak kejaksaan juga mempunyai wewenang dalam melakukan penahanan. Kewenangan penahanan tetap berada di tangan Ankum, sehingga pasal 26 Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tidak dapat dijadikan dasar bagi Kejaksaan Agung melegalkan tindakan penahanan terhadap Ginandjar Kartasasmita yang masih berstatus sebagai prajurit aktif.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN



MILIK UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan :

1. bahwa penahanan terhadap Ginandjar Kartasasmita oleh Kejaksaan Agung adalah tidak sah karena,
 - menurut prosedur penahanan, surat perintah penahanan harus ditembuskan pada pihak keluarga tersangka/terdakwa dan tidak berlaku surut;
 - penahanan terhadap Ginandjar Kartasasmita dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung yang kewenangan itu seharusnya dilakukan oleh Ankum sesuai dengan status Ginandjar Kartasasmita yang menjadi prajurit aktif saat tindak pidana korupsi yang disangkakan padanya terjadi.
2. bahwa keputusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan Ginandjar Kartasasmita sudah tepat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang merujuk pada ketentuan-ketentuan pasal 1 ayat (2) KUHP jo pasal 89 ayat (1),(2),(3) KUHAP jo pasal 9, pasal 78 ayat (1), pasal 198 (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 jo pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971.

4.2 Saran

1. Warga Negara Indonesia di masa-masa yang akan datang akan banyak yang berfikir kritis mengenai berbagai macam persoalan hukum, permasalahan hak asasi manusia, dan masalah keadilan. Di samping itu akan juga muncul peningkatan

pemahaman terhadap politik yang akan mempengaruhi segala segi kehidupan manusia. Peningkatan cara berfikir masyarakat yang semakin kritis ini harus pula menjadi barometer bagi para penegak hukum untuk tidak lagi bertindak sewenang-wenang melebihi apa yang menjadi wewenangnya, tetapi harus ada perubahan terhadap penampilan para penegak hukum untuk menjadi semakin profesional, komunikatif, dan lebih arif lagi dalam menjalankan setiap bentuk kewenangannya.

2. Lembaga praperadilan merupakan sarana bentuk “concern” KUHAP terhadap perlindungan hak asasi manusia, karena melalui lembaga ini diharapkan dapat menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran sebagai sarana pengawasan horisontal. Oleh karenanya hakim sebagai satu-satunya yang mempunyai kewenangan memutus perkara praperadilan selain sebagai “corong hukum” juga harus mampu bersikap obyektif tanpa memperhatikan kepentingan politik yang bersinggungan dengan perkara tersebut, dan penguasaan hakim terhadap hukum terutama hukum acara sehingga tidak akan menimbulkan putusan yang mempunyai makna mendua.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Penerbitan Universitas Jember. 1998. **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah**. Jember.

. Faisal, M.S. 2001. **Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek**. Bandung: Mandar Maju.

..... 1996. **Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia**. Bandung: Mandar Maju.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Nurul, R.A. 1986. **Praperadilan dan Ruang Lingkupnya**. Jakarta: Akademika Pressindo.

Purnomo, Bambang. 1982. **Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan dalam Pelaksanaan KUHAP**. Yogyakarta: Liberty.

Sasangka, H. Lily R. dan A.Hadiwijono. 1996. **Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan**. Surabaya: PT.Surya Berlian.

Seno, Indriyanto A. 2001. “Sorotan Problema Ginandjar”. Dalam **Kompas**. 23 April. Jakarta: Halaman 7.

Soemitro, R.H. 1990. **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sutanto, R. dan Iskandar O. 1980. **Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek**. Bandung: Alumni.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.

Waluyo, Bambang. 1996. **Penelitian Hukum dalam Praktek**. Jakarta: Sinar Grafika.

Yahya, M.H. 2000. **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**. Jakarta: Sinar Grafika.

DAFTAR LAMPIRAN

**LAMPIRAN 1 : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
NOMOR 11/Pid/Prap/2001/PN Jak.Sel.**



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Prap/2001/PN.Jak.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ES,

PENGADILAN NEGRI JAKARTA SELATAN, yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan tetap menutup putusan sebagai berikut di bawah ini terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON:

Marsekal Madya (Purn) Prof. DR Ir. GINANDJAR KARTASASMITA, semasa ini berada di Rumah Tahanan Kejaksaan Agung RI, Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Jakarta Selatan, dalam hal ini memiliki domisili pada kantor Tim Pengacara Hukumnya di Jl. Sultan Agung No. 63A, Jakarta Selatan, yang di persidangan diwakili oleh kuasanya terdiri dari: Muchyar Yara, SH., MH., Moh. Assegaf, SH., QC., Kaligis, SH., TH. Hutabarat, SH., Kolonel CHK Yacob Luna Sumbuk, SH., Letnan Kolonel CHK Suchamir, SH., dan Y.B. Purwaning M. Yaruar, SH., MCL., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2001;

TERHADAP

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA qq. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS, berkantor di Jalan Sultan Hasanudin No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di persidangan diwakili oleh Kuasanya terdiri dari: Barnan Zahir, SH; Tarwo Haji Sadjuri, SH; J.W. Mere, SH; M. Farela, SH; M. Siarik Latuconsina, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK- 009/A/JA/04/2001 tanggal 24 April 2001 sebagai TERMOHON;

PENGADILAN NEGRI tersebut;



Setelah meminta penjelasan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.11/Pid/2001/PN.Jkt.Sel tanggal 19 April 2001 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon tanggal 19 April 2001 yang terdaftar dalam register No. 11/Pid.Prap/2001/PN.Jak.Sel tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.11/Pen.Pid/2001/PN.Jkt.Sel tanggal 19 April 2001 tentang Penetapan hari sidang untuk menghadiri permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 April 2001 terdaftar dalam register No. 11/Pid.Prap/2001/PN.Jak.Sel., selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan pemeriksaan Praperadilan ini didasarkan pada ketentuan pasal 1 bujur 10 juncto pasal 77 s/d 83 KUHAP;
 2. Bahwa sangat keberatan atas tindakan Termohon yang menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Prin-052/F/FJP/04/2001 tanggal 17 April 2001 juncto Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tanggal 18 April 2001, masing-masing atas nama dilakukan Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita yang seluruhnya dilakukan tanpa dasar hukum yang sah dan bersifat melawan hukum;
 3. Bahwa Pemohon telah ditahan di Rutan Kejaksaan Agung R.I. terhitung tanggal 6 April 2001 dan kemudian Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kemudian putusan Praperadilan No.07/Pid.Prap/2001/PN.Jak.Sel. telah menyatakan bahwa penahanan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah. Meskipun telah diisyaratkan tidak sah, termohon tetap tidak membebaskan/mengeluarkan Pemohon dari Rutan Kejaksaan Agung R.I. Bahwa dengan demikian, Pemohon telah ditahan di Rutan Kejaksaan Agung R.I. secara tidak sah terhitung tanggal 6 April 2001.;
 4. Bahwa Surat Perintah Penahanan No.052/F/FJP/04/2001 baru diterbitkan pada tanggal 17 April 2001 dan diberlakukan surut oleh Termohon dengan menyebutkan bahwa pemohon ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 April 2001
5. Bahwa dalam UU No. 8 Tahun 1981 maupun UU No. 31 Tahun 1997 atau undang-undang manapun, tidak ada ketentuan yang mengatur bantuan seorang tersangka ditahan terlebih dahulu baru kemudian diterbitkan Surat Perintah Penahanannya.;
 6. Bahwa Pemohon mohon akta apabila ada ketentuan hukum yang memberarkan dalil Termohon tentang diaurnya penahanan terlebih dahulu baru kemudian penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penahanan.;
 7. Bahwa Pemohon memohon akta tentang adariya ketentuan hukum yang mengatur urutan-urutan berikut: Tersangka diulah di Rutan terlebih dahulu; Baru pembuatan Surat Perintah Penahanan; Kemudian dilakukan pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan;
 8. Bahwa dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) maupun UU No. 31 Tahun 1997, secara tegas diatur bahwa surat penahanan dibuskan kepada keluarganya. Hal ini membuktikan bahwa surat penahanan harus terlebih dahulu dibuat, baru dilakukan penerahanan. Bukan sebaliknya. Lihat pasal 21 ayat (3) UU No.8 Tahun 1981.;
 9. Bahwa dengan demikian Surat Perintah Penahanan yang diprodusir berlaku surut adalah tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan tidak sah.;
 10. Bahwa Pemohon adalah Prajurit TNI dan menjalani masa pusterbahti pada bulan Mei 1996 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat RI No.62/ABRI/1995 dan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut RI No.Skep/140-TXF/II/96 tanggal 6 Februari 1996;
 11. Bahwa Pemohon disangkakan melakukan tindak pidana korupsi dalam pembuatan Technical Assistance Contract antara Pertamina dengan PT Ustrandio Petro Gas yang dibuat pada Tahun 1992-1993. Dengan demikian pada saat tindak pidana yang disangkakan terhadap Pemohon terjadi (tempus delicti), Pemohon masih berstatus prajurit aktif.;
 12. Bahwa meskipun pemohon adalah Menteri Pertambangan dan Energi pada periode Maret 1988 - Maret 1993, pada waktu itu Pemohon masih berstatus prajurit aktif dan karenanya terhadap Pemohon berlaku hukum acara pidana militer.;

13. Bila ketentuan pasal 9 ayat 1 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer secara tegas mengatur kewenangan peradilan militer, yaitu berwening mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
- PRAJURIT
 - Disamakan dengan Prajurit
 - Golongan / Jawatan: / Badan yang dipersamaikan dengan Prajurit
 - Dan seterusnya...
- Dengan demikian, seorang Prajurit tunduk pada peradilan militer didasarkan pada saat / waktu melakukan tindak pidana, masih prajurit aktif.
14. Bahan berdasarkan ketentuan pasal 10 huruf a angka 1) Surat Keputusan Panglima ABRI No. Kep/62/III/1987, ternyata bahwa;
- "Pangrab bertindak selaku Papera terhadap Karyawan ABRI golongan kepangkatan:
 - Pati dan Pamien yang memangku jabatan Ketua/Wakil Ketua/Anggota Lembaga Tinggi Negara, Ketua/Wakil Ketua/Anggota :Lembaga Tinggi dan Menteri;
 - Dan seterusnya..."

Bahwa dengan demikian, Papera dari Pemohon pada tempus delicti adalah Panglima ABRI yang sekarang disebut Panglima TNI.

Bahwa selanjutnya, dalam pasal 15 huruf b Keputusan Panglima ABRI tersebut di atas, dinyatakan bahwa; " Tersangka anggota ABRI yang telah dibерhentikan dari dinas aktif dan perkarnya belum dilimpahkan yang bertindak selaku Papera adalah dari kesatuan terakhir atau Papera lain yang ditunjuk oleh Panglima ABRI atau Kas Angkatan / Kapolri."

Dari kedua ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kewenangan Papera dan kewenangan ankum bagi seorang prajurit yang ditangani setelah pensiun, tetap berada pada Ankum/Papera;

15. Bahwa tindakan penahanan yang dilakukan oleh Termohon diri Pemohon adalah tidak sah. Apalagi undang-undang secara

- tegas telah mengatur bahwa kewenangan menahan seorang Prajurit TNI ada pada Atasan Yang Berhak Menghukum (vide pasal 78 UU No. 31 Tahun 1997);
16. Tetapi, dalam kasus yang terjadi pada Pemohon, penahanan atas diri Pemohon dilakukan oleh Termohon. Kewenangan ini diketahui sendiri oleh Termohon dan karenanya Termohon intia kepada Panglima TNI untuk mengebutarkan perintah penahanan pada tanggal 18 April 2001. Oleh karena itu, penahanan yang dilakukan terhadap Pemohon harus diiyatkan tidak sah.;
17. Bahwa kewenangan untuk menahan seorang Prajurit TNI yang diduga melakukau suatu tindak pidana ada pada tangan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) sesuai dengan dengan ketentuan pasal 78 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi sebagai berikut:
- "Untuk kepentingan penyelidikan Atasan yang Berhak Menghukum dengan Surat Keputusannya, berwenang melakukan penahanan Tersangka untuk paling lama 20 (dua puluh) hari;"
18. Bahwa karena Termohon mengetahui secara persis ketentuan hukum ini, maka pada tanggal 30 Maret 2001, dengan suratnya Nomor: R-136/A/F.12/03/2001, Termohon, dalam hal ini Jaksas Agung R.I. Marzuki Darusman, SH.. telah meminta kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk mengeluarkan Perintah Penahanan atas diri Pemohon.;
19. Bahwa fakta tersebut di atas membuktikan bahwa kewenangan menahan Pemohon berada pada Panglima Tentara Nasional Indonesia dan tidak berada pada Termohon dan karena itulah Termohon memohon agar Panglima TNI mengeluarkan Perintah Penahanan.;
19. Bahwa meskipun kewenangan untuk menahan Pemohon ada pada Panglima TNI; meskipun Termohon tidak mendapat Perintah Penahanan Pemohon dari Panglima TNI, tetapi berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-052/F/FJP/04/2001, tanggal 18 April 2001, Termohon tetap mengeluarkan perintah penahanan atas diri Pemohon.;
20. Bahwa karenanya, penahanan yang dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon tidaklah lebih dari bukti atroansi, sewenang-wenang dan otoriter dari Termohon dan sama sekali tidak berdasarkan hukum dan bahkan merupakan perbuatan melawan

hukum; Hal mana sangat bertentangan dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB Tahun 1948 di mana Indonesia adalah salah satu negara anggotanya dan sangat bertentangan dengan hak asasi manusia untuk mendapat perlindungan yang berlaku secara universal¹;

22. Bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pembentangan Tindak Pidana Korupsi khususnya ketentuan Bab IV pasal 24 s/d 27 tentang mengadili anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang memerlukan atau dapat ditafsirkan memberikan kewenangan kepada Kejaksaan Agung untuk secara langsung melakukian penahanan terhadap Pemohon;
23. Ketentuan pasal 26 UU No.3/1971 hanya menetapkan bahwa Termohon bertindak selaku koordinator di dalam penyidikan perkara korupsi, tetapi tidak dapat diartikan sendiri oleh Termohon bahwa kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) beralih kepada Termchon. Penahanan terhadap Prajurit TNI pada tempus delicti harus tetap tunduk pada UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana militer yang berlaku;
24. Sebelum Termohon melakukan penahanan terhadap Pemohon, Termohon menulis surat kepada Panglima TNI tanggal 30 Maret 2001 Nomor R-136/A/F2.1/03/2001 perihal penahanan Pemohon. Surat ini dibalas oleh atasan Pemohon tanggal 30 Maret 2001 Nomor R/96-16/20/01/Set yang intinya atasan Pemohon meminta data-data mengenai Pemohon yang tidak pernah diberikan oleh Termohon. Surat balasan atas nama Panglima TNI ini adalah bukan berupa Perintah Penahanan;
25. Bahwa menerapkan ketentuan yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ataupun mendasarkan pada ketentuan pasal 26 UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menahan Pemohon adalah tidak berdasarkan hukum dengan alasan bahwa, Pemohon, pada tempus delicti, masih berstatus Prajurit sebagaimana telah diuraikan di atas. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) tidak ada satupun pasal yang memberi kewenangan kepada Termohon untuk menahan Pemohon yang berstatus prajurit pada tempus

delicti;

26. Sekalipun Termohon tidak mendapat jawaban dari atasan Pemohon, secara sepihak Termohon tetap mengeluarkan surat penahanan tanggal 17 April 2001 dan Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tanggal 18 April 2001;

27. Menindak lanjuti perintah penahanan tersebut, dibuatlah Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tanggal 18 April 2001 yang hanya ditandatangani oleh Barman Zahir, SH, Fachmi, SH., dan Y. Mere, SH., semimanya Jaksra Penyidik, tanpa sama sekali melibatkan Penyidik Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (2) KUHAP, karena memang Atasan Yang Berhak Menghukum sampai detik ini tidak mengeluarkan perintah penahanan sebagaimana dimohonkan oleh Termohoni;
28. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Staf Umum TNI Nomor: K/103/IV/2001 tanggal 9 April 2001 ternyata baiwu Kasum TNI atas nama Panglima TNI menjelaskan bahwa kewenangan menahan Pemohon tidak ada pada personil Oditur Militer, tetapi hanya ada pada Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) / Papera sesuai ketentuan pasal 78 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
29. Bahwa karenanya, Surat Perintah Penahanan Nomor : 052/F/P/04/2001 tanggal 17 April 2001 berikut Berita Acara Perintah Penahanan tanggal 18 April yang diterbitkan bersamaan Perintah Penahanan tanggal 18 April yang diterbitkan oleh Termohon harus dinyatakan tidak sah;
30. Bahwa Lembaga Praperadilan dibentuk untuk melakukan pengawasan fungsional terhadap upaya paksa (dwang middle) yang dilakukan baik dalam tingkat penyidik maupun penuntutan;

Baiwu berdasarkan argumentasi yuridis tersebut di atas, Pemohon dapat membuktikan :

1. Bahwa karena wewenang menahan ada pada Panglima TNI, Termohon mengajukan surat permohonan kepada panglima TNI untuk mengeluarkan perintah penahanan atas diri Pemohon;
2. Bahwa meskipun Termohon tidak memperoleh surat Perintah Penahanan dari Panglima TNI sebagaimana dimohon oleh Termohon, Termohon tetap menerbitkan surat perintah penahanan pada tanggal 17 April 2001 dan melakukan penahanan pada tang-

- gal 18 April 2001; ;
 3. Bahwa Surat Perintah Penahanan No.052/F/FJP/04/2001 tanggal 17 April 2001 ternyata berlaku surut terhitung tanggal 9 April 2001; ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar Hakim yang memeriksa, mengadili dan menutus permohonan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; ;;
2. Menyatukan Termohon tidak berwenang dan tidak sah dalam melakukan penahanan atas diri Pemohon sebagaimana ternyata dari Surat Perintah Penahanan Nomor: Prin-052/F/FJP/04/2001 tanggal 17 April 2001 dan Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tanggal 18 April 2001 dan karenanya surat-surat tersebut harus dinyatakan tidak sah; ;
3. Memerintahkan Termohon untuk membebaskan, niemerde-
kakan, mengeluarkan Pemohon dari Rumah Tahanan Kejaksaan Agung RI Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Jakarta Selatan, segera /serta nerta setelah putusan dalam perkara ini diucapkan, selambat-lambatnya pada tanggal putusan; ;
4. Memerintahkan Termohon untuk mengumumkan putusan ini dalam semua media cetak dan media elektronik yang ada di Indonesia; ;
5. Menghukum Termohon untuk membayar ongkos perkara; ;
Atau
Apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan tanggal 25 April 2001, hadir Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, di mana pemeriksaan ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon; ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, oleh Termohon disampaikan Jawaban pada persidangan tanggal 25 April 2001 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas tindakan Termohon yang menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Prin-052/F/FJP

/04/2001 tanggal 17 April 2001 juncto Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tanggal 18 April 2001 atas nama Tersangka Prof. DR. Ir. GINANDJAR KARTASASMITA yang seluruhnya dilakukan tanpa dasar hukum. yang sah dan bersifat melawan hukum;

2. Bahwa berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 7/Pd/Prap-/2001/PN.Jkt.Sel telah menyatakan bahwa penahanan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah. Meskipun telah di-nyatakan tidak sah, Termohon tetap tidak membebaskan /mengeluarkan Pemohon dari Rutan Kejaksaan Agung RI;
3. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 maupun dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 atau Undang-undang manapun, tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa seseorang Tersangka ditahan terlebih dahulu baru kemudian diterbitkan Surat Perintah Penahanannya;
4. Bahwa Pemohon mohon Akta apabila ada ketentuan hukum yang mengatur urutan-urutan sebagai berikut:
Termohon ditahan di Kutau terlebih dahulu, baru pembuatan Surat Perintah Penahanan; Kemudian dilakukan pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan;
5. Bahwa Pemohon mohon akta tentang adanya ketentuan hukumnya yang mengatur urutan-urutan sebagai berikut:
Termohon ditahan di Kutau terlebih dahulu, baru pembuatan Surat Perintah Penahanan; Kemudian dilakukan pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan;
6. Bahwa Surat Perintah Penahanan yang diprodusir beriaku Surut (*tempus delicti*) Pemohon masih berstatus prajurit aktif, walaupun Pemohon adalah Menteri Pertambangan dan Energi pada periode Maret 1988-Maret 1993, karenanya terhadap Pemohon berlaku Hukum Acara Pidana Militer;
7. Bahwa perbuatan yang disangkakan terhadap Pemohon tentu saja; ;
8. Bahwa Termohon tidak mempunyai wewenang untuk melakuk-kan penahanan terhadap Pemohon, karena yang berwenang men-ahan ada pada Ankum/Papera berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997;
9. Bahwa Termohon telah mengetahui secara persis ketentuan hukum ini, maka pada tanggal 30 Maret 2001, Termohon nemina-ta kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk menge-

- luarkan Perintah Penahanan atas diri Pemohon.

 10. Bahwa tidak ada satu ketertutu pun dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya ketentuan BAB IV Pasal 24 s/d 27 tentang mengadili anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang meinberikan atau dapat ditafsirkan memberikan kewenangan kepada Kejaksaan Agung untuk secara langsung melakukan penahanan terhadap Pemohon;
 11. Bahwa Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tanggal 18 April 2001 hanya ditandatangani oleh BARMAN ZAHIR, SH; FACHMI, Sri dan Y. MERI, S.H. semuanya Jaksas Penyidik, tanpa sama sekali melibatkan penyidik militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) KUHAP, karena memang Atasan yang Berhak Menghukum Pemohon sampai delik ini tidak mengeluarkan perintah penahanan sebagaimana dimohonkan oleh Termohon;
 12. Bahwa Surat Perintah Penahanan Nomor: Prin-052/F/FJP/04/2001 tanggal 17 April 2001 berikut Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tanggal 18 April 2001 yang diterbitkan oleh Termohon harus dinyatakan tidak sah.

I. TANGGAPAN/JAWABAN TERMOHON PAPER&DILAN

Setelah menyimpulkan dalil/alasan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya pada uraian berikut ini Termohon menyampaikan Tanggapan/Jawaban sebagai berikut:

 1. Terhadap dalil/alasan pada butir 1, 2 dan 3 tentang tindakan Termohon yang menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Prin-052/F/FJP/04/2001 tanggal 17 April 2001 harus dinyatakan tidak sah, sebab berdasarkan putusan Pengadilan Nomor: 7/Pid/Prap/2001/PN.Jak.Sel tanggal 16 April 2001 telah menyatakan penahanan yang dilakukan Termohon adalah tidak sah, tetapi Termohon tetap tidak membebaskan/mengeluarkan Pemohon dari Rutan Kejaksaan Agung RI, sehingga Penahanan telah ditahan secara tidak sah terhitung tanggal 6 April 2001, tidaklah dapat diterima dan harus dilakukannya penjelasan sebagai berikut

II. TANGGAPAN JAWABAN TERMOKON PAPER KJII AN

Setelah menyimpulkan dalil/alasan Pemohon sebagaimana diurakan di atas, selanjutnya pada uraian berikut ini Termohon menyampaikan Tanggapan/Jawaban sebagai berikut:

1. Terhadap dalil/alasan pada butir 1, 2 dan 3 tentang tindakan Termohon yang menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Prin-052/F/FJP/04/2001 tanggal 17 April 2001 harus dinyatakan tidak sah, sebab berdasarkan putusan Pengadilan Nomor: 7/Pid/Prap/2001/PN.Jak Sel tanggal 16 April 2001 telah menyatakan penahanan yang dilakukan Termohon adalah tidak sah, tetapi Termohon tetap tidak membebaskan/mengeluarkan Pemohon dari Rutan Kejasaan Agung RI, sehingga Pemohon telah ditahan secara tidak sah terhitung tanggal 6 April 2001, tidaklah dapat diterima dan harus ditolak, dengan penjelasan sebagai berikut

- 1.1.

 10. Bahwa tidak ada satu ketertutu pun dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya ketentuan BAB IV Pasal 24 s/d 27 tentang mengadili anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang meinberikan atau dapat ditafsirkan memberikan kewenangan kepada Kejaksaan Agung untuk secara langsung melakukan penahanan terhadap Pemohon;
 11. Bahwa Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tanggal 18 April 2001 hanya diandatangani oleh BARMAN ZAHIR, SH; FACHMI, SH dan Y. MERÉ, S.H. semuanya Jaksa Penyidik, tanpa sama sekali melibatkan penyidik militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) KUHAP, karena memang Atasan yang Berhak Menghukum Pemohon sampai detik ini tidak mengeluarkan perintah penahanan sebagaimana dimohonkan oleh Termohon;
 12. Bahwa Surat Perintah Penahanan Nomor: Prin-052/F/FJP /04/2001 tanggal 17 April 2001 berikut Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tanggal 18 April 2001 yang diterbitkan oleh Termohon harus dinyatakan tidak sal.

1.2.

I. TANGGAPAN/JAWABAN TERMOHON PRAPELITILAN

Setelah menyimpulkan dalil/alasan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya pada uraian berikut ini Termohon menyampaikan Tanggapannya/Jawaban sebagai berikut

 1. Terhadap dalil/alasan pada butir 1, 2 dan 3 tentang tindakan Termohon yang menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Prin-052/F/FJP/04/2001 tanggal 17 April 2001 harus dinyatakan tidak sah, sebab berdasarkan putusan Praperadilan Nomor: 7/Pid/Prap/2001/PN.Jak.Sel tanggal 16 April 2001 telah menyatakan penahanan yang dilakukan Termohon adalah tidak sah, tetapi Termohon tetap tidak membaskan/mengeluarkan Pemohon dari Rutan Kejaksaan Agung RI, sehingga Pemohon telah ditahan secara tidak sah terhitung tanggal 6 April 2001, tidaklah dapat diterima dan harus dilakukannya penjelasan sebagai berikut

dikan, penahanan dan pembantaran setelah tanggal 9 April 2001 adalah sah menurut hukum.

- 1.3 Bahwa oleh karena berdasarkan Putusan Hakim Praperadilan Nomor:7/Pid/Prap/2001/PN.Jak.Sel tanggal 16 April 2001 telah menyatakan penyidikan, penahanan, dan pembantaran terhadap Pemohon (Prof. DR. Ir. GINANDJAR KARTASASMITA) acaiyah sah sejak tanggal 9 April 2001 dan dalam putusan tersebut tidak terdapat amar yang memintaikan agar Pemohon (Prof. DR. Ir. Ginandjar Kartasasmita) "segera dikeluarkan", maka keberadaan atau masih tetap di tahannya Pemohon dalam Rutan Kejaksanan Agung setelah adanya Putusan Praperadilan tanggal 16 April 2001 adalah sah dan layak menurut hukum.
- 1.4 Bahwa Surat Perintah Penahanan Nomor: Prin-052/F/FJP/04/2001 tanggal -17 April 2001 yang dikeluarkan Termohon terhadap Pemohon untuk selama 20 (dua puluh) hari terhitung dari tanggal 9 April 2001 sampai dengan tanggal 28 April 2001 adalah berdasarkan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1),Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 24 ayat (1) KUHAP dalam melaksanakan Putusan Hakim Praperadilan tanggal 16 April 2001 Nomor: 7/Pid/Prap/2001/PN.Jak.Sel yang secara tegas dan terang menyatakan bahwa penahanan, penyidikan dan pembantaran yang Termohon lakukan terhadap Pemohon (Prof.DR.Ir.GINANDJAR KARTASASMITA) adalah sah. Sehubungan dengan hal tersebut oleh karena pada awalnya penahanan terhadap Pemohon dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Prin-031/F/FJP/03/2001 tanggal 31 Maret 2001, di mana Pemohon ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung dari tanggal 31 Maret 2001 sampai dengan 19 April 2001 dan atas pertahanan tersebut oleh Hakim Praperadilan mempertimbangkan bahwa

penahanan tersebut dinyatakan sah sejak tanggal 9 April 2001, berarti penahanan terhadap Pemohon (Prof. DR. Ir. GINANDJAR KARTASASMITA) yang dianggap sah sejak tanggal 9 April 2001 harus diicukung dengan Surat Perintah Penahanan Baru (tersendiri).

Mengingat ketentuan Pasal 24 ayat (1) KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menahan selama 20 (dua puluh) hari, maka dalam Surat Perintah Penahanan Termohon Nomor: Prin-052/F/FJP/04/2001 tanggal 17 April 2001, Pemohon ditahan terhitung tanggal 9 April 2001 sampai dengan 28 April 2001. Pencantuman mulai berlakunya penahanan terhadap Pemohon selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 April 2001, tidak dapat dikatakan sebagai tindakan yang tidak sah, karena diberlakukan Surat Perintah Penahanan yang termohon terbitkan tertanggal 17 April 2001 dibuat sebagai pemenuhan ketentuan Pasal 21 ayat (2) KUHAP yang mengharuskan penahanan terhadap Tersangka dengan memberikan Surat Perintah Penahanan.

- 1.5. Bahwa diterbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Prin-052/F/FJP/04/2001 tanggal 17 April 2001 adalah didasarkan pada kewenangan Termpmohon sebagai yang memimpin dan mengkoordinir Penyidikan dalam Tim Koneksitas, yang didasarkan pada ketentuan hukum sebagai berikut:
- 1.5.1. Dasar hukum pembentukan Tim Koneksitas yaitu:
- BAB IV (Pasal 24 s/d 27) Undang undang Nomor 3 Tahun 1971;
 - Pasal 284 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981;
 - BAB VII Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 17

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, baliwa penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP, dilaksanakan oleh penyidik, Jaksra dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- d. Pasal 8 Keputusan Bersama Menteri Kehakiman, Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung RI Nomor: KEP/B/6i/XII/1971 tanggal 7 Desember 1971 tentang Kebijaksanaan dalam Pemeriksaan Tindak Fidana yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang termasuk Peradilan Militer/ Angkatan Berserjata dan orang yang termasuk dalam jurisdiksi Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum;
- 1.5.2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada butir 1.5.1 huruf a s/d d, maka setelah Termohon menerima Surat Presiden RI Nomor: R-20/Pres /III/2001 tanggal 9 Maret 2001 untuk melakukan Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota MPR/RI atas nama Sdr. Prof. DR Ir. GINANDJAR KARTASASMITA (Bukti T-2), maka Termohon membuat Surat Nomor: R-108/A/F2.1/03/2001 Tanggal 22 Maret 2001 kepada Panglima TNI

untuk minta ditunjuk Tim Koneksitas dari Ursur Oditur Militer Tinggi dan Polisi Militer; (bukti T-3)

- 1.5.3. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Panglima TNI Nomor: Sprin /388/IV/2001 tanggal 9 April 2001 telah menunjuk dan memerintahkan kepada:

1. Kolonel CHK SONSON BASAR, SH, Nrp. 26733 dari Oditur Menteri Tinggi;
2. Kolonel CHK DARYA ISMAN DAR, SH, Nrp. 28089 dari Oditur Militer Tinggi;
3. Kolonel CHK YB. SALAMIN, SH., Nrp. 29532 dari Oditur Menteri Tinggi;
4. Letkol CPM TORUHN Nrp. 26781 dari Polisi Militer;
5. Letkol CPM TATANG SUTARNA Nrp. 478626 dari Polisi Militer; Untuk di samping tugas dan tanggungjawab jabatan sehari-hari agar mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka bertingkah selaku Penyidik dalam Tim Penyidik Koneksitas untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi atas nama Marsdyo TNI (Purn) Prof. DR Ir. GINANDJAR KARTASASMITA, dkk (Bukti T.4).

1.5.4.

Bahwa memperhatikan Surat Perintah Panglima TNI tersebut dan memperhatikan pula Nota Dinas Jaksas Agung Muda Tindak Pidana Klusus No.nor: ND-091/R/F/FJP/03/2001 tanggal 22 Maret 2001 (Bukti T.5) yang mengurusulkan Anggota Tim

Penyidik dari unsur Kejaksaan selaku Penyidik dalam Tim Penyidik Konesitas, maka Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KEP-141/A/JA/04/2001 tanggal 9 April 2001 Pembentukan Tim Konesitas Penyidikan Perkara Tersangka Prof. DR. Ir. GINANDJAR KARTASASMITA, dkk yang Susunan Anggotanya terdiri dari:

A. KETUA PELAKSANA:

Nama	: B. FACHRI NASUTION, SH
Pangkat/Nip	: Jaks Utama/230007278
Jabatan	: Jaks Agung Muda Tindak Pidana Khusus

B. SEKRETARIS:

Nama	: SUDIBYO SALEH, SH
Pangkat/Nip	: Jaks Utama Madya /230012285
Jabatan	: Direktur Penyidikan pada Jaks Agung Muda Tidak Pidana Khusus.

C. ANGGOTA:

1. Nama : BARMAN ZAHIR, SH
Pangkat/Nip : Jaks Utama Muda/ 23007791
Jabatan : Jaks pada Jam Pidsus Kejaksaan Agung RI.
2. Nama : Kolonel CHK SONSON BASAR, SH
Nrp. : 26733
Jabatan : Oditur Militer Tinggi
3. Nama : Kolonel CHKDARYA ISKANDAR, SH
Nrp. : 28089
Jabatan : Oditur Militer Tinggi

4. Nama : Kolonel CHK YB. SALAMUN, SH
Nrp. : 29532
Jabatan : Oditur Militer Tinggi

5. Nama : Letkol CPM TORUAN
Nrp. : 26781
Jabatan : Parik Puspom

6. Nama : Letkol CPM IAIYANG SUTIARNO
Nrp. : 478626
Jabatan : Kabag Log Puspom.

7. Nama : NAWIR ANAS, SH
Pangkat/Nip : Jaks Utama Pratama/2300069807
Jabatan : Jaks pada Jam Pidsus Kejaksaan Agung RI.

8. Nama : FACHMI, SH
Pangkat/Nip : Jaks Madya/230014134
Jabatan : Jaks pada Jam Was Kejaksaan Agung RI.

9. Nama : Y. MERE, SH
Pangkat/Nip : Jaks Madya/230006339
Jabatan : Jaks pada Jam Pidsus Kejaksaan Agung RI.
(Bukti T.6)

1.5.5. Bahwa untuk kepentingan Penyidikan, maka Ketua Tim Konesitas yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-141/A/JA/04/2001 tanggal 9 April 2001 menerbitkan Surat Perintah Penyidikan kepada Tim Konesitas dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Pm-051/F/FJP/04/2001 kepada:

1. Nama Pangkat/Nip : BARMAN ZAHIR, SH
Jabatan : Jaks Utama Muda/ 230007791
Agung RI.
2. Nama Nrp. : Kolonel CHK SONSON BASAR, SH
Jabatan : 25733
Agung RI.
3. Nama Nrp. : Kolonel CHK DARYA ISKANDAR, SH
Jabatan : 28089
Agung RI.
4. Nama Nrp. : Kolonel CHK YB. SALAMUN, SH
Jabatan : 29532
Agung RI.
5. Nama Nrp. : Letkol CPM TORUAN
Jabatan : 26781
Agung RI.
6. Nama Nrp. : Letkol CPM TATANG SUTARNA
Jabatan : 478626
Agung RI.
7. Nama Pangkat/Nip : NAWIR ANAS, SH
Jabatan : Jaks Utama Pratama/230009807
Agung RI.
8. Nama Pangkat/Nip : FACHMI, SH
Jabatan : Jaks Madya/230014134
Agung RI.
9. Nama Pangkat/Nip : Y. MERI, SH
Jabatan : Jaks Madya/230006339

Jabatan

: Jaks pada Jam Pidsus Kejaksaan Agung RI.

Untuk melakukan penyidikan terhadap kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh tersangka Sdr. Prof. DR Ir. GINANDJAR KARTASASMITA, dkk dalam pembuatan Technical Assistance Contract (TAC). (Bukti T-7)

- 1.5.6. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Ketua Tim Koneksitas Nomor: Prin-051/F/FIP/04/2001 tanggal 9 April 2001 untuk kepentingan penyidikan, Ketua Tim Koneksitas mengeluarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Prin-052/F/ EU/ 04/2001 tanggal 17 April 2001 kepada Tim Koneksitas untuk melakukan penahanan terhadap Marsda TNI (Purn) Prof. DR Ir. GINANDJAR KARTASASMITA terhitung tanggal 9 April 2001 s/d 28 April 2001 (Bukti T-8).
- 1.5.7. Bahwa dasar hukum dikeluaran Surat Perintah Penahanan Nomor: Prin-052/F/FIP/04/2001 tanggal 17 April 2001 didasarkan pada:
- 1) Landasan Unsur Yuridis: Ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP menetapkan, penahanan hanya dapat dikenakan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
- a. Tindak pidana itu diancam

dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

b. Tidak picra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (2) KUHP.....dstnya.

2). Landaan Unsur Keperluan:

Sebagaimana dileturkan dalam pasal 21 ayat (1) KUHP yaitu berupa adanya "keadaan yang membulkan kekhawatiran" yaitu:

a. Tersangka atau Terdakwa melarikan diri;

b. Merusak atau menghilangkan bukti;

c. Dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana.

"Bukankah sangat sulit meilai secara obyektif adanya niat Tersangka untuk melarikan diri yang berbentuk suatu keadaan yang mengkhawatirkan bagi Pejabat Penegak Hukum? Juga keadaan yang mengkhawatirkan bahwa Tersangka atau Terdakwa akan merusak barang bukti maupun hendak mengulangi tindak pidana adalah hal-hal yang penilaianya sangat subjektif".

(M. YAHYA HARAHAP, SH Perubahan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I halaman 172).

- 3). Dipenuhi syarat yang ditentukan Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Penahanan harus memenuhi syarat undang-undang seperti yang ditentukan Pasal 21 ayat (1)

KUHAP, yaitu:

- a. Tersangka atau Terdakwa "diduga keras" sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan;
 - b. Dugaan yang keras itu didasarkan pada "bukti yang cukup".
- 1.5.8. Bahwa di samping ketentuan Pasal 21 ayat (1) (4) KUHAP pada butir 1.5.7 di atas, juga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (1), 22 ayat (1) a dan 24 ayat (1) KUHAP Jo Pasal 1 ayat (1) sub a, b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dan mempertikalkan pula Putusan Hakim Pengadilan Nomor:7/Pid/Prap/2001/Pn.Jak.Sel tanggal 16 April 2001 yang dalam pertimbangan hukum dan amarnya menyatakan Penyidikan, Penahanan, dan Pembantaran sebelum tanggal 9 April 2001 dinyatakan tidak sah, sedangkan setelah tanggal 9 April 2001 sali (T.8), maka penyidikan, penahanan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Pemohon Nomor: Prin-051/F/FJP/04/2001 tanggal 9 April 2001 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: Prin-052/F/FJP/04/2001 tanggal 17 April 2001 sah menurut hukum;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dalil/alasan Pemohon pada butir 1, 2 dan 3 haruslah ditolak dan dikesampingkan.
2. Bahwa tentang dalil/alasan Pemohon bahwa Putusan Pengadilan Nomor:7/Pid/Prap/2001/Pn.Jak.Sel tanggal 16 April 2001 telah menyatakan bahwa penahanan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah.



Meskipun telah dinyatakan tidak sah, Termohon tetap tidak membebaskan/mengeluarkan Penohon dari RUTAN Kejaksaan Agung RI.

Bahwa dalil/alasan Pemohon tersebut tidak tepat dan harus ditolak, karena Pemohon ternyata tidak cerinat membaca Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amaranya, secara jelas menyatakan bahwa Penyidikan, Penahanan dan Pembantaran sebelum tanggal 9 April 2001, secara hukum tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karenanya haruslah dinyatakan tidak sah, sedangkan setelah tanggal 9 April 2001 karena telah ditunjuk Tim Penyidik Koneksitas dari unsur TNI dan telah diperintahkan untuk melakukan penyidikan dalam perkara dugaan pidana korupsi atas nama Marsda TNI (Purn) Prof. DR Ir. GINANDJAR KARTASASMITA, dkk dan karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka penyidikan yang dilakukan secara hukum haruslah dinyatakan sah (lihat Putusan Praperadilan Nomor:7/Pid/Prap/2001/PN.Jak.Sel halaman 35 bait ke 3). (Bukti T-1).

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka dalil/alasan Pemohon pada butir 2 ini haruslah ditolak dan dikesampingkan.

3. Bahwa dalil/alasan Pemohon pada butir 3, 4, 5 dan 6 tentang tidak adla ketentuan yang mengatur bahwa seorang Tersangka ditahan terlebih dahulu baru kemudian diterbitkan Surat Perintah Penahanannya.

Bahwa tentang penahanan sebagaimana telah Termohon uraikan dalam jawaban pada butir 1 dan 2 di atas, bahwa dasar penahanan terhadap Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Prin-052/F/EJP/04/2001 tanggal 17 April 2001 terhitung sejak tanggal 9 April 2001 s/d 28 April 2001 Pemohon ditahan di RUTAN Salemba cabang Kejaksaan Agung RI.

Dasar penahanan tersebut berdasarkan ketentuan undang-undang yang disebutkan pada butir 1 dan 2 di atas, juga didasarkan pada pertimbangan hukum Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memberi pertim-

bangkan hukum bahwa penahanan terhadap Tersangka setelah tanggal 9 April 2001 adalah sah menurut hukum. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dalil/alasan Pemohon pada butir 6 ini haruslah ditolak dan dikesampingkan.

4. Bahwa tentang dalil/alasan Pemohon pada butir 7 tentang perbuatan yang disangkakan terhadap Termohon terjadi (tempus delicti) Pemohon masih berstatus prajurit aktif, walaupun Pemohon adalah Menteri Pertambangan dan Energi pada periode Maret 1988 - Maret 1993, karenanya terhadap Penohon berlaku Acara Hukum Militer.

Bahwa dalil/alasan Pemohon tersebut sangat tidak beralasan karena Pemohon telah mengakui (in confessio) dalam Replikanya tanggal 10 April 2001 dalam pertara Praperadilan haraman 6 dan 7 pada butir 15 yang untuk jelasnya Termohon kutip sebagai berikut:

“.....Bukti bahwa penyidikan itu tidak sah adalah Surat Panglima TNI yang baru keluar tanggal 9 April 2001 Nomor: R/102 – 03/04/61/SPERS (vide bukti P – 20). Di dalam surat tersebut, Panglima TNI, sesuai dengan permohonan.....dstnya.”

Surat tersebut dikeluarkan oleh Panglima TNI atas permintaan Jaksza Agung Nomor: R – 108dstnya. Berarti, penyidikan atas Prof. DR Ir. GINANDJAR KARTASASMITA baru sah terhitung tanggal 9 April 2001. (Bukti T – 8).

Bahwa dalil / alasan Pemohon tersebut telah dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Hakim dalam Putusan perkara Praperadilan Nomor : 7/Pid/Prap/2001/PN. Jak.Sel tanggal 16 April 2001 sebagaimana diuraikan dalam halaman 35 alinea ke 2 yang untuk jelasnya Termohon kutip sebagai berikut :

“Menimbang, selanjutnya bahwa sesuai dengan Surat Panglima TNI kepada Jaksza Agung surat bukti tanda P – 20 dan Surat Perintah Panglima TNI kepada Perwira – perwira dari Oditur Militer Tinggi dan Puspom ABRI sebagaimana disebutkan dalam surat bukti tanda P – 21, bahwa pada tanggal 9 April 2001 oleh Panglima TNI telah ditunjuk Tim Koneksitas

dari unsur TNI dan telah diperintahkan untuk melakukan penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas nama Marsda TNI (Purn) Prof. DR. Ir. GINANDJAR KARTASASMITA, dkk, karenanya sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon dalam Repliknya tanggal 10 April 2001 halaman 7 berarti penyidikan atas Prof. DR. Ir. GINANDJAR KARTASASMITA baru sah terhitung tanggal 9 April 2001. (Lihat Putusan Praperadilan Nomor : 7/Pid/Prap/2001/PN. Jak Sel tanggal 16 April 2001; (Bukti T - 1)

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tentang adanya pengakuan Pemohon atas keabsahan penyidikan yang dilakukan Termohon terhitung sejak tanggal 9 April 2001, maka dengan adanya pengakuan Pemohon di atas fakta tersebut tidak perlu dibuktikan lagi karena telah mengandung kekuatan pembuktian yang sah tentang Termohon memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap Pemohon termasuk pula melekat semua kewenangan yang dapat dilakukan untuk melakukan semua tindakan hukum dalam tingkat penyidikan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1916 BW yang menentukan bahwa kekuatan yang diberikan pada pengakuan merupakan persangkalan menurut undang – undang, sangkaan menurut undang – undang tidak diijinkan suatu pembuktian. Dengan demikian, dengan adanya pengakuan dalam pertara a quo, maka sengketanya dianggap selesai, dan Hakim tidak perlu meneliti kebenaran pengakuan tersebut. (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 496/K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 dan Nomor : 858/K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971, yunisprudensi Jawa Barat 1969 – 1972 I halaman 104 dan 121). Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dalil/alasan Pemohon pada butir 7 ini haruslah ditolak dan dikesampingkan.

5. Bahwa tentang dalil/alasan Pemohon, bahwa Termohon tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan terhadap Pemohon, karena yang berwenang merahan ada pada Ankum/Papera berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1997, oleh karenanya Termohon : meminta kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk mengelu-

kan perintah penahanan atas diri Pemohon. Dalii dari alasan bahwa yang berwenang menahan Pemohon (Prof.DR.Ir. GINANDJAR KARTASASMITA) in casu dalam perkara tindak pidana korupsi kasus Technical Assistance Contract (TAC), adalah Ankum/Papera berdasarkan Pasal 78 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Bahwa dalii dan alasan Pemohon tentang yang berwenang melakukan penahanan terhadap Prof. Dr. Ir. GINANDJAR KARTASASMITA adalah Ankum/Papera merupakan dalii alasan yang tidak dapat diterima karena tidak didasarkan atas alasan juridis dapat dibenarkan oleh hukum.

Kewenangan Ankum/Papera untuk melakukan penahanan terhadap seorang Ter sangka hanya terbatas sepanjang orang tersebut masih bersifat sebagai prajurit aktif atau orang yang berdasarkan undang – undang dipersamakan dengan Prajurit. Hal ini sejalan dengan pengertian Papera dalam Pasal 1 butir 9 dan 10 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1997 seperti tersebut di bawah ini:

Pasal 1 butir 9 menyatakan: “Atasan yang berhak menghukum adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan undang – undang ini.”

Selanjutnya menurut Pasal 1 butir 42 yang dimaksud dengan Prajurit Angkatan Bersenjata RI yang selanjutnya disebut Prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan perundang – undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.

Dari pengertian tentang Ankum dan Prajurit menurut Undang – undang Nomor 31 Tahun 1997, jelas bahwa kewenangan

Ankum hanya melekat terhadap seorang Prajurit aktif serta tunduk kepada hukum militer.

Sedangkan terhadap seorang yang tidak aktif lagi sebagai Prajurit misalnya telah berlenti karena pensiun kewenangan Ankum untuk melakukan penahanan tidak tunduk pada Ketentuan Pasal 78 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1997 sebuah orang tersebut sudah berstatus sebagai orang sipil.

Hal itu, ditegaskan dalam Pasal 24 s/d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1958 Lembaran Negara Nomor 30 Tahun 1958 tentang Peraturan Ikatan Dinas dan Kedudukan Hukum Militer Sukarela antara lain menentukan:

Seseorang militer sukarela dalam keadaan non aktif dari dinas militer dikeluarkan dari hubungan organik dan administratif dari Angkatan Perang dan baginya tidak berlaku KUHDM dan KUHPM.

Dalam hal suatu tindak pidana dilakukan yang tidak termasuk yang ditentukan tersebut di atas (Pasal 97, 99 dan 139 KUHPM) (lihat Hukum Pidana Militer di Indonesia oleh E.Y. KANTER, SH dan S.R. SIANTURI, SH terbitan Alumni AHM – PIHM Jakarta 1981 halaman 28, 29).

Dengan demikian Prof. DR Ir. GINANDJAR KARTASASMITA karena sejak tahun 1995 telah dipensiunkan dari dinas aktif sejak tahun 1995 berarti berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1958 telah dikeluarkan dari lingkungan organik dan administratif militer, dan dengan demikian apabila pada tahun 2001 akan dilakukan tindakan penahanan, maka penahanan tersebut tidak berhubungan lagi dengan Ankum menurut ketentuan pasal 79 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1997.

Berdasarkan ketentuan dan pendapat doktrin tersebut di atas, maka tindakan penahanan Prof. DR Ir. GINANDJAR KARTASASMITA yang telah memasuki masa pensiun dari militer sejak tahun 1995, maka penahanannya pada tahun 2001 tidak dapat di-

kabulkan oleh Ankum/Panglima TNI, karena Pemohon tidak lagi berstatus sebagai prajurit. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Putusan Pemeradilan Nomor: 7/Pid/Prap/2001/PN.Jkt.Sel tanggal 16 April 2001 halaman 37.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, maka penahanan terhadap Pemohon Prof. DR. Ir. GINANDJAR KARTASASMITA berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Pirin – 052 / F / FJP / 04 / 2001 tanggal 17 April 2001 adalah sah menurut hukum Pidana Khusus selaku Ketua Tim Penyidik Koneksitas berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Pirin – 051 / F / FJP / 04 / 2001 tanggal 9 April 2001.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan diatas dan yang telah diperlombangkan dalam putusan Hakim Pengadilan Nomor: 7 / Pid / Prap / 2001 / PN. Jak.Sel tanggal 17 April 2001, bahwa tindakan Termohon melakukan penahanan terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum, karena Termohon mempunyai wewenang menurut undang – undang untuk melakukan penyidikan yang secara mutatis mutandis diuraikan dalam jawaban nomor 1 di atas, oleh karenanya alasan gan dasar hukum sahnya Termohon melakukan penyidikan berlaku pada jawaban butir 5 ini.

Bahwa perlu Termohon pertegas, bahwa penahanan terhadap Pemohon tidak didasarkan pada Surat Termohon tanggal 20 Maret 2001 kepada Panglima TNI, karena Termohon berwenang melakukan penyidikan, oleh karenanya melekat pula wewenang untuk melakukan semua tindakan hukum termasuk tindakan melakukan penahanan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 dan Pasal 24 ayat (1) KUHAP. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dalil/alasan Pemohon pada butir 8 dan 9 ini haruslah ditolak dan dikesampingkan.

6. Tentang dalil/alasan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Undang – undang Nomor: 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi Khususnya Ketentuan Bab IV Pasal 24 sampai dengan pasal 27 tentang Mengadili anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang memberikan atau dapat ditafsirkan memberikan kewenangan kepada Kejaksaan Agung untuk secara langsung melakukan penahanan terhadap Pemohon.

Bahwa alasan/dalil Termohon tersebut sebagai alasan/dalil yang prematur dalam menafsirkan makna Bab IV Pasal 24 sampai dengan Pasal 27 Undang–undang Nomor: 3 Tahun 1971 karena:

- 6.1. Bahwa dalam membaca dan menafsirkan suatu undang – undang, tidak boleh menafsirkan hanya dari rumusan pasal dari undang–undang itu sendiri, tapi harus dihubungkan dengan penjelasan umum, dan penjelasan pasal demi pasal karena ketiga komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lainnya.
Dalam penjelasan umum Undang–undang Nomor: 3 Tahun 1971 disebutkan antara lain:
“Bahwa untuk mencapai hasil yang memuaskan dalam pengusutan perkara Korupsi baik yang dilakukan oleh seorang Militer maupun yang bukan Militer maka dalam undang–undang ini Jaksa Agung selaku Penegak Hukum dan Penuntut Umum tertinggi mempunyai wewenang untuk memimpin dan mengkoordinasi penyidikan terhadap pelaku-pelaku orang sipil maupun anggota ABRI”.
- 6.2. Dari penjelasan umum tersebut menggambarkan kehen-dak pembuat undang–undang yang memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung selaku penegak hukum dan Penuntut Umum tertinggi untuk memimpin dan mengkoordinir penyidikan terhadap pelaku-pelaku orang sipil maupun anggota ABRI.
- 6.3. Bahwa oleh karenanya Termohon memiliki kewenangan menurut undang–undang yang melukukan penyidikan terhadap Pemohon, maka melekat pula kewenangan untuk penahanan karena penahanan adalah salah satu tindakan penyidik dalam rangka penyidikan dan sesuai

Pasal 20 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa Penyidik berwenang untuk melakukan penahanan karenanya tin-dakan ‘Termohon’ melakukan penahanan terhadap Pemohon tersebut secara hukum adalah sah.

- 6.4. Bahwa untuk memperkuat dalil Termohon sebagai alama diuraikan di atas, bersama ini Termohon mengutip pertimbangan hukum Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 07/PID/PRAP/2001/PN.Jak.Sel tanggal 16 April 2001, yang antara lain memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

6.4.1. Halaman 35 alinea ke – 2 :

“Menimbang, selanjutnya bahwa sesuai surat Panglima TNI kepada Jaksa Agung surat bukti tanda P20 dan Surat perintah Panglima kepada Perwira –perwira dari Oditir Militer Tinggi dan Puspom ABRI sebagai alama disebutkan dalam surat bukti tanda P21, bahwa pada tanggal 9 April 2001 oleh Panglima TNI telah ditunjuk Tim Penyidik Koneksitas dari unsur TNI dan telah diperintahkan untuk melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi a.n. Marsdyia TNI (Purn) Prof. DR. Ir. Ginaudar Kartasasmita dkk, karenanya sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam repliknya tanggal 10 April 2001 halaman 7 berarti sah tem-tung tanggal 9 April 2001

6.4.2. Halaman 37 alinea ke – 2

“Menimbang bahwa Pasal 78 ayat (1) Undang – undang Nomor: 31 Tahun 1997 memang menuntukan bahwa Atasan yang Berhak Meng-hukum dengan surat keputusannya berwenang melakukan penahanan namun dari pengamatannya Pengadilan atas pasal tersebut maupun pasal – pasal lainnya dari UU No. 31 Tahun 1997 itu sendiri serta UU lainnya yang relevan dengan masalah ini diantaranya UU Darurat No. 1 Tahun 1958 tentang perubahan UU No. 6 Tahun 1950, hemat Pengadilan, ketentuan – ketentuan

tersebut seluruhnya berkenaan dengan seorang Prajurit aktif, seperti halnya ketentuan pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 disebutkan bahwa atasan yang berhak menghukum adalah atasan – atasan langsung yang meripunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin dstnya.....

6.4.3. Halaman 38 alinea ke – 1
“Menimbang bahwa dengan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat bahwa karena Pemohon pada saat dilakukannya penahanan telah menjalani masa purnabakti / pensiun, tidak pidana yang dilakukan tidak ada hubungan nya sama sekali dengan kemiliteran dan kerugian yang ditimbulkan sama sekali tidak menyangkut kepentingan kemiliteran maka Surat Perintah Penahanan terhadap Pemohon tidak harus dikeluarkan oleh Panglima TNI melainkan cukup oleh Tim Tetap Koneksitas yang dibentuk dan diperintahkan Panglima TNI untuk melakukan penyidikan perkara Pemohon sebab sebagai penyidik secara hukum adalah berwenang untuk melakukan penahanan.

Menimbang bahwa dengan seluruh pertimbangan di atas khususnya pertimbangan tentang Tim Tetap Koneksitas di atas, Pengadilan berpendapat bahwa karena Tim Tetap konesitas yang dinilai Pengadilan secara hukum adalah sebagai penyidik yang sah untuk melakukan penyidikan dalam kasus perkara Pemohon yang berwenang melakukan penahanan maka penahanan yang telah dilakukan Termohon pada tanggal 31 Maret 2001 yang kemudian dilakukan pembantaran pada tanggal 31 Maret 2001 itu juga sehingga tidak jelas berapa lama masa efektifitas penahanan yang telah dilakukan Termohon terhadap Pemohon untuk periode tanggal 31 Maret 2001 dan yang dilaksana-

- kan setelah dicabutnya pembantaran Tenggang Waktu Penahanan yang tidak jelas kapan efektifnya akibat tidak dicantumkannya hari dan tanggal dalam Berita Acara Pelaksanaan Pencautan Pembantaran tersebut namun karena Pengadilan berpendapat bahwa Tim Tetap Koneksitas yang berwenang melakukan penahanan tersebut dibentuk dan diperintahkan baru pada tanggal 9 April 2001 maka penahanan yang telah dilakukan Termohon sebelum Tanggal 9 April 2001 yang tidak jelas berapa lama masa efektifitasnya tersebut secara hukum haruslah dinyatakan tidak sah. (Bukti T – 1).
- 6.5. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut di atas, telah jelas dan nyata berdasarkan hukum bahwa Pemohon memiliki kewenangan yang sah menyidik tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam ketentuan Pasal 26 Undang – undang Nomor: 3 Tahun 1971 membentuk Tim Koneksitas untuk melakukan penyidikan terhadap Pemohon yang diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidara dalam Pasal 1 ayat (1)j,sub a, b Undang – undang Nomor : 3 Tahun 1971 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KTHHP.
- 6.6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dan dengan memperhatikan pertimbangan hukum Hakim Praperadilan dalam halaman 38 antara lain “ Pengadilan berpendapat bahwa Tim tetap Koneksitas yang berwenang melaksanakan penahanan tersebut dibentuk dan diperintahkan baru pada tanggal 9 April 2001 maka penahanan yang telah dilakukan Termohon sebelum tanggal 9 April 2001 yang tidak jelas berapa lama masa efektifitasnya tersebut secara hukum haruslah dinyatakan sah. Selanjutnya pada halaman 39, dipertimbangkan bahwa tuntutan Pemohon agar Termohon dinyatakan tidak berwenang dan tidak sah untuk melakukan penyidikan, penahanan dan pembantaran dimulai berlaskan hukum untuk dikabulkan namun hanya sebatas sebelum tanggal 9 April 2001 adalah sah.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dafli/alasan Pemohon pada buntir 10, 11 ini haruslah ditolak dan dikesampingkan.

7. Tentang dafli/alasan Pemohon bahwa Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tanggal 18 April 2001 harus dinyatakan tidak sah, karena hanya ditandatangani oleh BARMAN ZAHIR, SH., FACHMI, SH. dan Y. MERE, SH (semuanya Jaksa Penyidik) tanpa sama sekali melibatkan penyidik militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) KUHAP.
Terhadap dafli/alasan tersebut diatas, Termohon tidak sepakat dan kiranya harus ditolak dengan alasan:
- 7.1. Tentang Berita Acara hanya diatur dalam pasal 75 KUHAP yaitu:

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Penangkapan;
- c. Penahanan;
- d. Penggeledahan.....dst sampai k.

Ayat (2):

Berita Acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.

Ayat (3):

Berita Acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani juga oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).

7.2. Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 75 KUHAP tersebut dihubungkan dengan tindakan penahanan, maka syarat hukum untuk pembuatan suatu Berita Acara in concreto Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tanggal 18 April 2001 sebagai pelaksanaan Surat Perintah Penahanan Nomor: Prin - 052/F/FJP/04/2001 dilakukan berdasarkan:

- a. Berita Acara dibuat oleh pejabat yang melakukan tindakan tersebut (yang melakukannya penahanan);
- b. Berita Acara dibuat atas kekuatan sumpah jabatan;
- c. Berita Acara ditandatangani selain oleh pejabat yang

melakukan tindakan (Penahanan) juga ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan (Penahanan).

Jadi sebagai pihak yang dimaksud terlibat dalam tindakan penahanan untuk kepentingan penyidikan terdiri dari:

- Penyidik koneksitas;
- Tersangka;
- Kepala Rutan.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dafli/alasan Pemohon pada buntir 12 ini haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Selain keliga persyaratan tersebut di atas tentang pembuatan Berita Acara Pelaksanaan tindakan (Perintah Penahanan) tidak diatur dan ditentukan bahwa Berita Acara Pelaksanaan Surat Perintah Penahanan harus dibuat dan ditandatangani oleh seluruh pejabat yang mendapat perintah melaksanakan penahanan dalam hal ini 9 (sembilan) orang pejabat Penyidik Tim Koneksitas, tetapi cukup kalau Pelaksanaan Surat Perintah Penahanan itu dibuat dan dilaksanakan oleh seorang atau lebih dari Pejabat penyidik yang mendapat perintah.

Sebagai contoh diperintahkan 10 (sepuluh) pejabat Penyidik untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap suatu perkara, kemudian dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap Tersangka / Saksi yang dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan, hanya dilakukan oleh satu atau lebih dari anggota Tim Penyidik, dalam praktik peradilan Berita Acara yang demikian tidak menjadi batal atau dinyatakan tidak sah, karena tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 KUHAP. Baik dalam KUHAP dan Penjelasan maupun dalam undang-undang atau Peraturan lainnya yang terkait dengan tindakan Penyidikan dan Yurisprudensi tetap, tidak diperoleh satupun ketentuan atau penjelasan yang mengatur bahwa suatu Berita Acara ir casu Berita Acara Pelaksanaan Penahanan wajib ditandatangani oleh semua Tim Penyidik yang ditunjuk dalam Surat Perintah

Penyidikan. Karena secara limitatif tidak diatur dalam undang-undang dan peraturan maupun yurisprudensi tentang suatu Berita Acara/Berita acara Penahanan wajib ditandatangani oleh semua Tim Penyidik, maka Berita Acara Pelaksanaan Penahanan tanggal 18 April 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh BARMAN ZAHIR, SH, dkk; adalah sah menurut hukum. (Bukti T - 9).

Berdasarkan alasan tersebut Termohon berpendapat bahwa Berita Acara Pelaksanaan Perintah Pena-han tanggal 18 April 2001 yang ditandatangani oleh BARMAN ZAHIR, SH, dan kawan-kawan, di mana Penyidik Tim Koneksitas tersebut telah ditunjuk dan diangkat sebagai anggota Penyidik Tim Koneksitas, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin - 051 / F / FJP / 04 / 2001 tanggal 9 April 2001 berwenang untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pena-han dalam rangka melaksanakan Surat Perintah Pena-han Nomor : Prin -052 / F / FJP / 04 / 2001 tanggal 17 April 2001. Dengan demikian Berita Acara Pelaks-a-naan perintah Penahanan adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan Pasal 75 KUHAP.

III BAHWA BERDASARKAN ARGUMENTASI YURIDIS TERSEBUT DIATAS TERMOHON MENYIMPULKAN:

1. Bahwa penahanan atas diri Termohon (Prof. DR. Ir. GINANDJAR KARTASAMITA) setelah tanggal 9 April 2001 adalah sah menurut hukum, sesuai dengan Putusan Pra-preradilan Nomor: 7/Pid/Prap/2001/PN.Jak.Sel.
2. Bahwa Surat Perintah Penahanan Nomor : Prin - 052/F/ FJP/04/2001 tanggal 17 April 2001 adalah intu kepe-nitigan penyidikan mierupakan pelaksanaan dari Putusan Praperadilan Nomor : 7/Pid/Prap/04/2001 adalah sah, se-suai dengan Pasal 21 ayat (2).
3. Adanya Perintah Panglima Tentara Nasional Indonesia tang-gal 9 April 2001 yang mengirimkan Anggota Penyidik dari unsur Oditur Militer Tinggi dan POM mereka bergabung dengan Penyidik Kejaksaan dan Surat Keputusan Jaksa

Agung RI Nomor: KEP - 141/A/JA/04/2001 tanggal 9 April 2001 tentang Pembentukan Tim Koneksitas Penyidikan Per-kara Pemohon adalah dasar menjakukan Tindakan Penyidik sebagai mana tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan Jaksza Agung RI Nomor : Prin - 051/F/FJP/04/2001 tanggal 9 April 2001.

IV PERMOHONAN

Berdasarkan hal – hal sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini Termohon Praperadilan memohon kepada Yang Terhormat Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan agar memutuskan:

1. Menyatakan, menolak Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon sebagai mana yang terdaftar dalam Register Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 11/Pid/Prap/2001/PN.Jak.Sel tanggal 19 April 2001.
2. Menyatakan, Penahanan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Pena-han Nomor: Prin - 052/F/FJP/04/2001 tang-gal 17 April 2001 dengan Berita Acara Pelak-sanaan Penahanan tanggal 18 April 2001 adalah sah demi hukum.
3. Menyatakan, Pemohon (Prof.DR.Ir.GINANDJAR KARTASAMITA) berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Prin - 052/F/FJP/04/2001 tanggal 17 April 2001 dengan Berita Acara Pelak-sanaan Penahanan tanggal 18 April 2001 tetapi berada dalam Tahanan RUTAN Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI.
4. Menyatakan, Pemohon Praperadilan membayar biaya perkara yang timbul akibat permo-honannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Replik Pemohon yang dibaca-kan pada persidangan tanggal 25 April 2001 dan Duplik Ter-

mohon tanggal 26 April 2001, yang menurut pengamatan Pengadilan pada pokoknya tetap mempertahankan segala sesuatu yang telah dikemukakan baik dalam Perrohonan maupun Jawabannya yang selengkapnya dilampirkan dalam Berita Acara Persidangan yang untuk mempersingkat dianggap termuat dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan permohonannya oleh Pemohon diajukan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) set surat bukti yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 27 berupa faksimile yang kami paraf setelah dicocokkan dengan bukti yang diperlihatkan oleh Kuasa Pemohon, dan diberi meterai yang cukup, berupa :

- P – 1: Petikan Keputusan Presiden RI No.64/M tahun 1988 tanggal 21 Maret 1988, telah dicocokkan dengan aslinya;
- P – 2: Petikan Keputusan Presiden RI No.62/ABRI /1995 tanggal 29 Desember 1995, telah dicocokkan dengan aslinya;
- P – 3: Salinan Surat Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Udara No. Skep/ 140-TXF/1/1996 bulan Mei 1996, telah dicocokkan dengan aslinya;
- P – 4: Surat Jaksza Agung RI tanggal 30 Maret 2001 No. R – 136/A/F2.1/03/2001 kepada Panglima TNI, telah dicocokkan dengan aslinya;
- P – 5: Surat Kepala Staf Umum Mabes TNI tanggal 30 Maret 2001 No. R/96-16/20/01/Set, telah dicocokkan dengan aslinya;
- P – 6: Surat Perintah Penahanan tanggal 17 April 2001 No. Prin – 052/F/FJP/04/2001, telah dicocokkan dengan aslinya;
- P – 7: Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tanggal 18 April 2001, telah dicocokkan dengan aslinya;
- P – 8: Keputusan Panglima ABRI No. KEP/02/ III/ 1997, telah dicocokkan dengan aslinya;
- P – 9: Salinan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan

P – 10:

P – 11:

P – 12:

P – 13:

P – 14:

P – 15:

P – 16:

P – 17:

P – 18:

P – 19:

P – 20:

an Keamanan dan Menteri Kehakiman tanggal 29 Desember 1983 Nc. KEP.10/M/XII/1983 – No. M.57.PR.09.03 Tahun 1983, telah dicocokkan dengan aslinya;

Surat KASUM TNI tanggal 9 April 2001 No. K/103/IV/2001, telah dicocokkan dengan aslinya; Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 April 2001 No. 7/Pid/Prap/2001/PN.Jak.Sel, telah dicocokkan dengan aslinya;

Surat Jaksza Agung tanggal 22 Maret 2001 No. R – 108/A/F2.1/03/2001, telah dicocokkan dengan aslinya;

Surat Panglima TNI tanggal 9 April 2001 No. R/102 – 03/04/61/SPERS, telah dicocokkan dengan aslinya;

Surat Perintah Panglima tanggal 9 April 2001 No.SPRIN/388/IV/2001, telah dicocokkan dengan aslinya;

Surat Panggilan tanggal 27 Maret 2001 No. SPT – 668/F/FJP/03/2001, telah dicocokkan dengan aslinya;

Surat Panggilan tanggal 28 Maret 2001 No.SPT/681/F/FJP/03/2001, telah dicocokkan dengan aslinya;

Artikel Harian The Jakarta Post tanggal 21 Maret 2001 halaman 1 dengan judul “Ginandjar Still on sick leave in hospital”, telah dicocokkan dengan aslinya;

Berita Majalah Tempo edisi 8 April 2001 halaman 22 – 23 dengan judul “Operasi menahan Ginandjar di kamar 603”, telah dicocokkan dengan aslinya;

Tulisan DR Indriyanto Seno Adji di Harian Kompas tanggal 23 April 2001 halaman 7 dengan judul “Problema Ginandjar”, telah dicocokkan dengan aslinya;

Berita Harian Kompas tanggal 19 April 2001

halaman 1 dengan judul "Kejaksaan Agung terbitkan Surat Penahanan Baru", telah dicocokkan dengan aslinya.

P - 21:

Tanda terima dari Kejaksaan Agung P1 tanggal 17 April 2001 atas penyerahan kaset video dan rekaman Liputan 6 Petang SCTV, telah dicocokkan dengan aslinya;

P - 22:

Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 7 April 2001, telah dicocokkan dengan aslinya;

Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 20 April 2001, telah dicocokkan dengan aslinya;

Berita Majalah Tempo edisi 23 – 29 April 2001 halaman 100 dengan judul "Morat – marit Kasus Ginandjar" telah dicocokkan dengan aslinya;

Surat dari Sekretaris Ismail Saleh, SH dan lampirannya, telah dicocokkan dengan aslinya;

Surat Mabes TNI Oditur Jenderal tanggal 19 April 2001 No.B/62/IV/2001 kepada Ka.Babinkum TNI dan Dir. Idik. Kejakgung RI, telah dicocokkan dengan aslinya;

Foto – foto daftar penahanan di Rutan Kejaksaan Agung tanggal 25 April 2001.;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil pernohonannya dan memperkuat bukti-buktinya, Kuasa Pemohon telah mengajukan seorang Ahli/ Pakar Hukum Militer bernama Kolonel Purnawirawan EDI PURNOMO, S.H. (mantan Ketua Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta), yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan/pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa apabila seorang prajurit aktif melakukan tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan diberlakukan Hukum Acara Pidana Militer sebagaimana dimuat dalam Undang – undang Nomor 31 Tahun 1997;
2. Bahwa apabila seorang prajurit telah memasuki masa pensiun, dalam arti tidak lagi sebagai prajurit aktif, maka kepada yang bersangkutan dilihat kapan tindak pidana dilakukan, bila setelah pensiun maka yang diberlakukan adalah acara sebagaimana dimuat dalam KUHAP, sedangkan apabila pada saat tindak pidana

dilakukan masih sebagai prajurit aktif, maka kepadanya berlaku Hukum Acara Pidana Militer, sesuai dengan Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997;

3. Bahwa seorang dikatakan sebagai prajurit aktif, acuannya ada pada UU Nomor 2 Tahun 1988 yang mengatur kepegawaian militer, dalam undang – undang tersebut diatur kapan seseorang diangkat sebagai militer, yaitu dengan memakai Surat Keputusan untuk mendapatkan wewenang tersebut, begitu pula kapan seseorang berhenti sebagai militer, yaitu dengan memakai Surat Keputusan. Antara waktu seseorang tersebut diangkat sebagai militer dengan sebelumnya saat berhenti sebagai militer, disebut sebagai masa militer aktif;
4. Bahwa dalam kasus ini, bila melihat pada waktu diduga melakukan tindak pidana korupsi adalah Tahun 1992 – 1995, sedangkan Prof. DR. Ir. Ginandjar Kartasamita pensiun pada bulan Mei 1996, maka baginya berlaku ketentuan Hukum Acara Pidana Militer;
5. Bahwa apabila seorang militer telah pensiun, dan ternyata pada saat aktif sebagai militer diduga melakukan tindak pidana, maka kepadanya diberlakukan ketentuan Hukum Acara Pidana Militer, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997, dimana ada kata – kata "pada waktu melakukan tindak pidana"
6. Bahwa dalam Pasal 10 UU No.14 Tahun 1970 ditentukan adanya peradilan umum dan peradilan khusus, di antaranya adalah peradilan militer. Dikatakan peradilan khusus karena mengadili perkara – perkara tertentu dan terhadap golongan rakyat tertentu, dalam hal ini adalah militer;
7. Bahwa dalam peradilan khusus, sesuai dengan undang – undang semua perangkat militer melekat;
8. Bahwa dalam hal Penyidikan pada peradilan umum, kewenangan Penyidik sebagaimana diatur dalam KUHAP, yaitu Pasal 6 dan Pasal 10, sedangkan pada peradilan militer kewenangan Penyidik terpusat kepada Atasan Langsung yang Berhak Menghukum (ANKUM), yang kemudian mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Polisi Militer dan Oditur Militer,
9. Bahwa dalam hal Tindak Pidana Korupsi yang n'elibatkan anggota militer bersama – sama dengan siril, yang menjadi Penyidik adalah Jaksas Agung, Polisi Militer, Oditur Militer dan

- i0. Bahwa untuk pelaksanaannya dibentuk Tim Koneksitas, di mana Ketua Tim mengkoordinasikan, menata penyidikan, tetapi tidak memasuki tugas kewenangan masing – masing unsur Tim;
11. Bahwa untuk nasalah penahanan terhadap anggota militer terletak pada ANKUM, Tim Koneksitas tidak mempunyai kewenangan untuk menahan terhadap anggota militer, sebagaimana dimuat dalam Surat keputusan Bersama Menteri Peritanan Keamanan dan Menteri Kehakiman tanggal 29 Desember 1983 yang dikenal dengan No.Kep.10/M/XII/1993;
12. Bahwa yang menjadi ANKUM dari seorang prajurit yang telah pensiun, di mana pada saat aktif diduga telah melakukan tindak pidana, adalah dengan melihat berakhirnya masa aktif sebagai militer dengan suatu Surat Kepinjasan, maka kesatuan terakhir ketika prajurit itu pensiun adalah ANKUM dan PAPERA nya;
13. Bahwa apabila prajurit tersebut ketika pensiun menjabat sebagai Menteri atau pejabat lembaga tinggi negara, maka sesuai Keputusan Panglima ABRI, No.Kep.02/III/1987, Pangab bertindak selaku Papera, yang juga merupakan ANKUM;
14. Bahwa sehubungan dengan perkara koneksitas yang menyangkut bunyi Pasal 26 UU No. 3 Tahun 1971, di mana dikatakan “Jaksa Agung selaku Penegak Hukum dan Penuntut Umum tertinggi memimpin/mengkoordinasikan tugas kepolisian represif/justisiel...”, Ahli berpendapat bahwa oleh karena pasalnya tidak jelas, kita harus membaca penjelasannya, jadi berarti memimpin /mengkoordinasikan tidak memasuki substansi, hanya sebatas meliputi tata – tertiib, demi ketertiban penyidikan, bukan berarti dapat memasuki kewenangan yang melekat pada masing – masing anggota Penyidik yang ada dalam Tim;
15. Bahwa dalam perkara yang menyangkut Prof. DR. Ir. Ginandjar Kartasasmita, yang saat diduga melakukan tindak pidana korupsi adalah militer aktif, maka kewenangan disini Ketua Tim Koneksitas atas nama Tim Koneksitas dapat meminta kepada ANKUM yang bersangkutan untuk melakukan penahanan, sedangkan siapa Ketua Timnya, Ahli tidak mengetahui, karena Ketua Tim secara periodik bergantian/bergiliran;
16. Bahwa terhadap Surat Perintah Penahanan yang ditanda tangani pada tanggal 17 April 2001 dan Berita Acara Penahanan tentang

gal 18 Maret 2001, diberlakukan surut sejak tanggal 9 April 2001, Ahli berpendapat hal tersebut sudah diatur jelas mengenai tenggang – waktunya dalam Pasal 228 KUHAP, sehingga terhadap aturan yang sudah jelas Ahli tidak mengoncentarinya;

17. Bahwa apakah terhadap Prof. DR. Ir. Ginandjar Kartasasmita diperlakukan UU No. 3 Tahun 1971, UU No. 31 Tahun 1997 atau UU No.31 Tahun 1999, maka harus diperhatikan dalam UU Tindak Pidana Korupsi ada aturan – aturan khusus yang dikecualikan, dalam Bab IV UU No. 3 Tahun 1971 ada dua pengecualian, kita lihat Pasal 24 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1971 ada kata – kata “kecuali ditentukan lain dalam UU ini”, kemudian Pasal 25 dikatakan dikecualikan apa yang ditetapkan dalam Pasal 22 UU No. 14 Tahun 1970, yaitu tentang koneksitas, kemudian kita lihat Pasal 26, Undang – undang memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung selaku penegak hukum dan Penuntut Umum/Tertinggi memimpin/mengkoordinasikan penyidikan, arti dari kata – kata “memimpin/mengkoordinasikan” adalah terhadap Tersangka yang sipil, Jaksa Agung memimpin Penyidikan, sedangkan terhadap perkara koneksitas, yang Penyidiknya sendiri dari beberapa unsur Penyidik tetap melekat, maka terhadap pemeriksaan terhadap orang sipil diberlakukan KUHAP sedangkan untuk yang militer, diberlakukan UU No. 31 Tahun 1997, sesuai dengan kewenangan masing – masing Penyidik di bawah koordinasi Jaksa Agung, sehingga untuk Prof. DR. Ir. Ginandjar Kartasasmita oleh karena pada saat diduga melakukan tindak pidana korupsi adalah Perwira aktif, maka kepadanya dilakukan Hukum Acara Pidana Militer;
18. Bahwa terhadap penahanan terhadap Prof. DR. Ir. Ginandjar Kartasasmita, Ahli berpendapat apabila telah ada Surat Perintah Penahanan dari ANKUM yang bersangkutan ditujukan kepada Tim Koneksitas, maka pelaksanaannya adalah Tim Koneksitas yang ditunjuk dalam Surat Perintah tersebut, maka yang mendatangi Berita Acara Penahanan apakah satu orang atau lebih bisa saja, asal dari Tim Koneksitas yang diperintahkan oleh ANKUM;
19. Bahwa kewenangan untuk menahan seseorang tersangka prajurit, ada pada ANKUM, sedangkan Penyidik hanyalah mengusulkan kepada ANKUM, tentunya dengan alasan – alasan dan

dasar – dasar yang jelas, berbeda dengan terhadap tersangka yang dari sipil, terhadap orang tersebut Penyidik berwenang melakukan penahanan;

20. Bahwa untuk perpanjangan penahanan terhadap tersangka yang militer yang berwenang adalah Perwira Penyerah Perkara;

21. Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata "wewenang mereka masing-masing" dalam pasal 89 ayat 2 KUHAP, adalah dalam Tim Koneksitas terdiri dari unsur-unsur POLRI, Polisi Militer, Oditur Militer dan dalam tindak Pidana Korupsi ada unsur Jaksa Agung, unsur-unsur ini membawa kewenangannya masing-masing yang melekat menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana, kalau terhadap yang tersangkanya militer maka yang berwenang adalah ANKUM, bukan unsur Polisi Militer atau Oditur Militer, mereka hanya mengusulkan kepada ANKUM;

22. Bahwa sebagai contoh, dalam perkara TAC, selain Prof. Ir. Ginanjar Kartasasmita, sebagai tersangka ada Faisal Abd'a'oe, terhadap Faisal Abd'a'oe pemeriksannya tetap unsur-unsur Penyidik dalam Tim Koneksitas, tergantung siapa Tersangkanya, seorang sipil atau militer, terhadap Tersangka yang sipil kewenangan ada pada penyidik sipil, sedangkan terhadap Tersangka dari militer melekat kewenangan sebagai Penyidik Militer;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, oleh Termohon diajukan sebanyak 14 (empat belas) set surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 berupa fotocopy berupa :

- T - 1: Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 April 2001 No.7/Pid.Prap/2001/PN.Jak.Sel, telah dicocokkan dengan aslinya;
- T - 2: Surat Presiden RI tanggal 9 Maret 2001 No. R 20/PRES/III/2001, telah dicocokkan dengan aslinya;
- T - 3: Surat Jaksa Agung RI tanggal 22 Maret 2001 No.R-108/A/F.2.1/03/2001, telah dicocokkan dengan aslinya;
- T - 4: Surat Perintah Panglima TNI tanggal 9 April 2001 No.Prin/388/IV/2001, telah dicocokkan dengan aslinya;
- T - 5: Surat Nota Dinas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kepada Jaksa Agung RI No.091 a/R/F/JP /03/2001 tanggal 22 Maret 2001, telah dicocokkan

T - 6:

dengan aslinya; Keputusan Jaksa Agung RI tanggal 9 April 2001 No. KEP-141/A/JA/04/2001, telah dicocokkan dengan aslinya;

Surat Perintah penyidikan Ketua Tim Koneksitas tanggal 9 April 2001 No.Prin-051/F/FJP/04/2001, telah dicocokkan dengan aslinya;

Surat Perintah Penahanan Jampidsus tanggal 9 April 2001 No. Prin-052/F/FJP/04/2001 telah dicocokkan dengan aslinya;

Replik Pemohon dalam perkara Praperadilan No.7/Pid.Prap/2001/PN.Jaksel, telah dicocokkan dengan fotocopynya;

Berita Acara Perintah Penahanan tanggal 18 April 2001 telah dicocokkan dengan aslinya;

Artikel "Lex Generalis Versus Lex Specialis" Majalah Forum Keadilan No.4, 29 April 2001, telah dicocokkan dengan aslinya;

Kliping Koran Rakyat Merdeka hari Rabu, 25 April 2001 "Ginandjar Disebut Klewer-klewer", telah dicocokkan dengan aslinya;

Kliping Koran Kompas iauggal 25 April 2001 "GU Peradilan Militer Harus Direvisi", telah dicocokkan dengan aslinya;

Kliping mandiri.com 10 lembar, telah dicocokkan dengan fotocopi dari klipping;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya dan memperkuat bukti-buktinya, Kuasa Termohon telah mengajukan dua orang ahli/pakar, yaitu Prof. J. E. Sahetapy, S.H., Ahli Hukum Pidana dan Ny. Sri Suyati S.H., Ahlu Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Militer yang telah memberikan keterangan/pendapat di bawah janji dan sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Keterangan Ahli I: Prof. J. E. SAHETAPY, S.H., sebagai berikut
1. Bahwa ahli menerangkan telah mengajar hukum pidana selama 42 tahun.;
 2. Bahwa-walaupun Prof. Ginandjar Kartasasmita, adalah seorang

militer, yang berlaku adalah UU No. 3 Tahun 1971 yang mengatur tindak pidana korupsi, sehingga berlaku asas dalam hukum pidana lex specialis derogat legi generali, juga ada ketentuan lex posteriori derogat legi priori, yaitu ketentuan undang-undang yang terakhir yang berlaku;

3. Bahwa arti kata "memimpin/mengkoordinir" dalam pasal 26 UU No. 3 Tahun 1971 mempunyai arti Jaksa Agung sebagai Penegak Hukum dan Penuntut Umum tertinggi sebagaimana ditugaskan oleh undang-undang berwenang sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi dalam melakukan tindakan-tindakan penyidikan, walaupun Prof. Ir. Ginandjar Kartasasmita adalah seorang militer, kepadanya tetap diberlakukan ketentuan yang berlaku bagi orang sipil, karena dalam hukum seseorang sama kedudukannya;
4. Bahwa dalam UU No. 3 Tahun 1971, Jaksa Agung diberikan kepercayaan oleh undang-undang untuk membentuk Tim Koneksitas, dan melakukan penyidikan termasuk juga melakukan penahanan, sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generalis, maka tidak dipakai ketentuan pasal 89 KUHAP;

5. Bahwa Keputusan Jaksa Agung RI No.KEP.141/A/JA/04/2001 tanggal 9 April 2001 tentang pembentukan Tim Koneksitas Penyidikan perkara tersangka Prof. Dr.Ir. Ginandjar Kartasasmita sudah sesuai dengan ketentuan pasal 26 UU No. 3 Tahun 1971, karena memang kewenangan Jaksa Agung yang diberikan oleh undang-undang sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generalis;

6. Bahwa Ahli dalam sebuah seminar diberikan secerik kertas, yang menuat amar putus Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang bunyinya "menyatakan bahwa tindakan termohon melakukan penyidikan, penahanan dan pembantaran dalam kasus perkara pemohon sebelum tanggal 9 April 2001, adalah tidak sah" maka saat itu Ahli mengatakan secara a contrario yang setelah tanggal 9 April 2001 adalah sah, dan bila pihak pengacara berbeda pendapat, hal itu adalah hak mereka;
7. Bahwa Ketetapan No.VII/MPR/2000 pasal 3 mempunyai jiwa dan semangat yang sama dengan pasal 26 UU No. 3 Tahun 1971, di mana hukum pidana umum diatur dalam KUHAP, dan dengan asas lex specialis derogat legi generalis termasuk UU No. 3

Tahun 1971, sedangkan militer hanya tunduk hukum militer, yaitu delik militer, termasuk hukum acaranya;

8. Bahwa sepanjang bukan delik militer, maka baik itu militer aktif ataupun tidak aktif, merupakan wewenang peradilan umum;
9. Bahwa walaupun pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997 terdapat kata "waktu itu", Ahli tetap berpendapat bahwa berdasarkan asas lex specialis derogat legi generalis yang berlaku adalah UU No. 3 Tahun 1971, sedangkan UU No. 31 Tahun 1997 hanya berlaku untuk delik militer;

Hal ini sesuai Ketetapan MPR No.VII/MPR/2001 pasal 3 di mana pelaksanaannya dilanjut dengan undang-undang No. 3 Tahun 1971 dalam Bab IV berjudul "tentang mengadili anggota ABRI", pasal-pasalnya mengatur tentang koneksitas, yang berarti ada unsur militer, namun dalam No. 14 Tahun 1970 pasal 1 dikatakan pengadilan mengadili berdasarkan hukum dan keadilan, sehingga hakim bukan hanya sekedar corong undang-undang;

Keterangan Ahli II : Ny. SRI SUYATI,SH., sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap anggota militer yang telah pensiun tidak termasuk dalam kewenangan peradilan militer;
2. Bahwa ketika Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita sebagai militer aktif diduga telah melakukan tindak pidana korupsi sedangkan pada saat penyidikan yang bersangkutan telah pensiun, maka yang diberlakukan kepada beliau adalah ketentuan UU No. 3 Tahun 1971, karena tempus delictum terjadi pada Tahun 1983 – 1992, ketika itu sudah ada UU No. 3 Tahun 1971, yang merupakan lex specialis;
3. Bahwa UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), UU No. 3 Tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1997 ada mengatur tentang koneksitas, maka untuk hal tindak pidana korupsi sebagai lex specialis berlaku UU No. 3 Tahun 1971 sedangkan UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 31 Tahun 1997 merupakan lex generalis.;
4. Bahwa ketentuan pasal 26 UU No. 3 Tahun 1971 bukan mengatur masalah koneksitas, tetapi mengatur kewenagan Jaksa Agung sebagai penegak hukum dan perlindut umum tertinggi untuk memimpin dan mengkoordinir penyidikan

- dalam tindak pidana korupsi, baik sipil maupun militer;
5. Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata “memimpin” dan “mengkoordinir” dalam UU No. 3 Tahun 1971 mempunyai perbedaan arti, kalau “memimpin” maka Jaksa Agung mempunyai kewenangan, sedangkan kalau “mengkoordinir” maka Jaksa Agung hanya mengkoordinir;
 6. Bahwa dalam ncaslah Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita ketika saat diperiksa oleh Kejaksaan Agung sudah pensiun, sedangkan perbuatan yang disangkakan kepadanya dilakukan ketika masih aktif sebagai militer, maka untuk hal ini Jaksa Agung sebagai penegak hukum dan penuntut utama tertinggi berdasarkan pasal 26 UU No. 3 Tahun 1971 mempunyai kewenangan untuk memimpin dan mengkoordinir penyidikan;
 7. Bahwa pasal 26 UU No. 3 Tahun 1971 bukan merupakan aturan mengenai koneksi tetapi ketentuan yang memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk memimpin dan mengkoordinir penyidikan dalam tindak pidana korupsi, oleh karena itu perintah penahanan yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung terhadap Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita adalah sah;
 8. Bahwa dalam tindak pidana umum; dalam perkara koneksi ada Tim Tetap Koneksitas yang terdiri dari Penyidik, Polisi Militer dan Oditur Militer, sebagaimana diatur dalam KUHAP, tetapi dalam masalah ini yang merupakan tindak pidana korupsi, yang berwenang memimpin dan mengkoordinir penyidikan adalah Jaksa Agung, termasuk membentuk Tim Koneksitas, hal ini sesuai pasal 26 UU No. 3 Tahun 1971;
 9. Bahwa Jaksa Agung membuat surat perintah penahanan pada tanggal 17 April 2001 terhadap Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita terhitung sejak tanggal 9 April 2001 adalah sah, karena sesuai dengan putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 April 2001 No. 7/Pid.Prap /2001/PN.Jaksel yang menyatakan bahwa penahanan sebelum tanggal 9 April 2001 tidak sah, berarti secara contrario penahanan yang dilakukan setelah tanggal 9 April 2001 adalah sah, dan ini sesuai dengan kewenangan Jaksa Agung berdasarkan pasal 26 UU No. 3 Tahun 1971;

10. Bahwa dalam pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997 terdapat kata-kata “oleh seseorang” dan “pada saat”, berarti adalah meng-nai anggota militer dan kapau perbuatan itu dilakukan, tetapi kalau anggota militer tersebut telah pensiun maka pasal ini tidak dapat diterapkan;

11. Bahwa Bab IV UU No. 3 Tahun 1971 berjudul “tentang meng-adili anggota ABRI”, karena inungkin saja ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota ABRI, maka kepadanya memakai acuan UU No. 3 Tahun 1971 karena asas lex specialis;
12. Bahwa kalau ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh sipil bersama-sama dengan militer maka bertaku ketentuan koneksi, dalam hal ini penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung, Oditur Militer dan Polisi Militer, dengan Hukum Acara masing-masing sesuai dengan undang-undang di mana Jaksa Agung mengkoordinir penyidikan dan sebagai pen-pimpin yang mengkoordinir tim itu sesuai dengan pasal 26 UU No. 3 Tahun 1971;
13. Bahwa terhadap Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita ketika aktif sebagai militer dan menjadi menteri maka yang menjadi ANKUMnya adalah Panglima;
14. Bahwa terhadap tindak pidana korupsi yang disangka dilakukan oleh Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita pada saat itu aktif sebagai militer, bersama-sama dengan Farsal Abda’oe seorang sipil, maka bagi yang militer diperiksa oleh unsur militer sedangkan yang sipil oleh unsur sipil;
15. Bahwa ketentuan pasal 82 ayat (3) huruf a KUHAP memang bersifat imperatif tetapi Jaksa Agung sebagai eksekutor bisa tidak ada perintah Hakim dalam putusan untuk membe-baskan tersangka maka tidak bisa dilaksanakan;
16. Bahwa Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita hingga saat ini tidak dikeluarkan dari tahanan adalah karena dalam putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 April 2001 No. 7/Pid.Prap/2001/PN.Jaksel tidak ada perintah kepada Jaksa Agung sebagai eksekutor untuk mengelu-arkan yang bersangkutan dari tahanan.;
17. Bahwa walaupun dalam putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 April 2001 No. 7/Pid.Prap

/2001/PN Jaksel tidak ada kata-kata “penahanan setelah tanggal 9 April 2001 adalah sah”, Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita masih tetap ditahan karena amar putusan terhadap kata-kata “sebelum tanggal 9 April 2001 adalah tidak sah” ditafsir secara a contrario, sehingga penahanan setelah tanggal 9 April 2001 adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah jawa-h-nenjawai, mengajukan bukti-bukti dan mendengarkan keterangan Ahli, sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk mempersingkat dianggap termuat dalam uraian putusan dan karena telah menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan maka perkara ini segera dapat diputus; Terimohon tersebut di atas diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita berdasarkan Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 62/ABRI/1995 tanggal 29 Desember 1995 telah memasuki masa purna bakti dengan pangkat terakhir Marsekal Madya TNI AU, dan sebagai Purnawirawan TNI akhir April 1996;
2. Pada tanggal 21 Maret 1988 berdasarkan Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 64/M Tahun 1988 Pemohon diangkat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi;
3. Pada tanggal 9 Maret 2001 Presiden RI dengan suratnya Nomor R 20/PRES/III/2001 telah memberikan persetujuan kepada Jaks Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita, Anggota MPR masa keanggotaan Tahun 1999-2004, sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi;
4. Pada tanggal 22 Maret 2001 Jaks Agung RI dengan suratnya Nomor R-108/A/F2.1/03/2001 yang ditujukan kepada Panglima TNI yang memberitahukan bahwa Pemohon dijadikan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan pada Tahun 1992-1995 dalam kasus TAC pada saat Pemohon sebagai Mentamben;
5. Pada tanggal 27 Maret 2001 berdasarkan Surat Panggilan Tersangka Nomor SPT.668/F/FJB/03/2001 dan tanggal 28 Maret 2001 berdasarkan Surat Panggilan Tersangka Nomor SPT.681/F/FJP/

03/2001 Pemohon dipanggil JAMPIDSUS untuk didengar keterangannya sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan kerjasama antara Pertamina dengan PT. USTRAINDO PETRO GAS;

4. Pada tanggal 30 Maret 2001 dengan suratnya Nomor R.i36/A/F21/03/2001 Jaks Agung RI memohon kepada Panglima TNI untuk melakukan penahanan terhadap Pemohon. Atas surat tersebut meminta data-data pendukung tentang alasan perlunya penahanan;
5. Pada tanggal 31 Maret 2001 Jaks Agung RI telah mengeluarkan Surat Perintah Penahanan terhadap Pemohon (vide Bukti T1 hajaman 250);
6. Pada tanggal 7 April 2001 bertempat di Kejaksaan Agung RI, Pengacara diperiksa oleh Jaks Agung Barman Zahir, SH, dan pada tanggal 20 April 2001 oleh Fachmi, SH, Anggota Tim Penyidik Koneksitas yang pokoknya Pemohon saat menjabat sebagai Mantamben RI terbat bersama-sama tersangka IB. Sudjana, Faisal Abda'oe dan tersangka HR Pratono H. Tjirohupoyo dalam tindak pidana korupsi dalam persetujuan Technical Assistance Contract (TAC) antara Pertamina dengan PT. Ustraindo Petro Gas (UPG) yang mengakibatkan kerugian negara sebesar \$ 23.000.000 AS;
7. Pemohon tidak bersedia diperiksa sebagai tersangka dengan alasan kondisi kesehatannya tidak baik sesuai surat keterangan Dokter Adi Suprayitno;
8. Pada tanggal 4 April 2001 di bawah daftar perkara Nomor 07/Pid/Prap/2001/PN Jaksel Pemohon telah mempraperadilangkan Terimohon, dan telah diputus pada tanggal 16 April 2001;
9. Pada tanggal 9 April 2001 KASUM TNI atas nama Panglima telah menunjuk nama-nama penyidik TNI untuk melakukan penyidikan terhadap Prof. DR Ir. Ginandjar Kartasasmita dkk yang disangka melakukan tindak pidana korupsi:
 - a. Tim dari Oditur Militer:
 - Kolonel CHK Sonson Basar, SH, Ormili
 - Kolonel CHK Darya Iskandar, SH, Ormili
 - Kolonel CHK Salamun, SH, Ormili
 - b. Tim dari Polisi Militer:
 - Letkol CPM Toruan, Parik Puspom
 - Letkol CPM Tatang Sutarna, Kabaglog Puspom

10. Tanggal 9 April 2001 berdasarkan Keputusan Jakska Agung RI Nomor KEP 141/A/JA/04/2001 telah membentuk Tim Koneksitas Penyidikan Perkara Tersangka Prof. DR Ir. Ginandjar Kartasasmita dkk yang terdiri dari unsur Oditur Militer, Polisi Militer dan Kejaksaaan;
11. Pada tanggal 9 April 2001 JAMPIDSUS atas nama Jakska Agung RI mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan kepada Tim Penyidik Koneksitas untuk melakukan penyidikan terhadap tersangka Prof. DR. Ir. Ginandjar Kartasasmita dkk;
12. Pada tanggal 17 April 2001 berdasar Surat Perintah Penahanan No. Prin-052/F/FJP/04/2001 JAMPIDSUS atas nama Jakska Agung RI memerintahkan Tim Penyidik Koneksitas untuk melakukan penahanan terhadap tersangka Prof. DR. Ir. Ginandjar Kartasasmita mulai tanggal 9 April 2001 sampai dengan 28 April 2001;
13. Pada tanggal 18 April 2001 telah dibuat Berita Acara Penahanan atas nama tersangka Prof. DR. Ir. Ginandjar Kartasasmita yang hanya ditandatangani oleh Jakska Penyidik dalam Tim Penyidik Koneksitas;
14. Pada tanggal 19 April 2001 Pemohon mempraperadilangkan Termohon yang pada pokoknya menyatakan penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon berdasar Surat Perintah Penahanan Nomor Prin-052/F/FJP/04/2001 tanggal 17 April 2001 adalah tidak sah;

Menimbang bahwa lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu pasal 77 sampai dengan pasal 88 KUHAP semata bertujuan untuk mengoreksi dan mengontrol tindakan Penyidik dan Penuntut Umum dalam melakukan tindakan penyidikan dan penuntutan agar tidak bertentangan dengan rambu-rambu ketentuan hukum yang berlaku di satu pihak, dan di pihak lain untuk melindungi hak-hak asasi tersangka sesuai sistem pemeriksaan akusatoi:, di mana tersangka tidak diperlakukan sebagai obyek pemeriksaan yang tergantung dari selera dan kepentingan si pemeriksa, tetapi agar tersangka dipandang dan diperlakukan sebagai sibyek yang mempunyai hak dan kewajiban untuk membela diri sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Era reformasi menghendaki adanya penghargaan hak-hak asasi manusia dan keadilan dimana setiap warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya di dalam hukum tanpa kecuali dan tanpa diskriminatif, Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan pasal 77 KUHAP kompetensi praperadilan adalah tentang,

- Sah tidaknya penangkapan dan atau penahanan,
- Sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan,
- Ganti rugi dan rehabilitasi.

Dari kewenangan yang dimiliki tersebut, Hakim Praperadilan tidak memeriksa, mengadili dan memutus tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana korupsi yang disangkakan terhadap Pemohon, tetapi hanya memeriksa, mengadili dan memutus tentang "apakah prosedur penahanan" yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Nomor Prin-052/F/FJP/04/2001 tanggal 17 April 2001 telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Keadaan tersebut perlu disampaikan untuk menghindari image dan persepsi negatif dari pihak tertentu yang kadang-kadang membuat opini masyarakat yang menyudulkan lembaga peradilan pada umumnya dan Pengadilan Negeri pada khususnya.

Putusan Praperadilan tentang sah tidaknya penahanan bukan merupakan tolak ukur tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana korupsi yang kelak akan didakwakan oleh Penuntut Umum ataupun Oditur Militer pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Militer. Mudah-mudahan penerapan dan konstruksi hukum untuk menentukan sah tidaknya penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon Prof. DR. Ir. Ginandjar Kartasasmita yang nenijadi dasar pertimbangan Prof. DR. Ir. Ginandjar Kartasasmita yang jelas, lugas, tidak berwayuh-arti, tidak dubius, tidak menimbulkan interpretasi beragam;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 April 2001 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 April 2001 di bawah Nomor 11/Pid/Prap/PN.Jkt.Sel pada pokoknya mengatakan:

- Bahwa Pemohon sangat berkeberatan atas penahanan yang dilakukan Termohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Prin-052/F/FJP/04/2001 tanggal 17 April 2001 jo. Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tanggal 18 April 2001 masing-masing atas nama Tersangka Prof. DR. Ir. Ginandjar Kartasasmita karena tanpa dasar hukum yang sah dan bersifat melawan hukum;
- Bahwa Surat Perintah Penahanan tanggal 17 April 2001 tersebut di

atas diberlakukan surut oleh Termohon dengan menyebut bahwa Pemohon dirahan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 9 April 2001 sampai dengan tanggal 20 April 2001;

- Bahwa dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) maupun UU Nomor 31 Tahun 1997 secara tegas disebutkan bahwa penahanan ditembuskan kepada keluarganya; ini berarti Surat Penahanan harus terlebih dahulu dibuat, baru dilakukan penahanan bukan sebaliknya;
- Bahwa Pemohon adalah Prajurit TNI yang purna bakti pada bulan Mei 1996 yang disangka melakukan tindak pidana korupsi dalam pembuatan Technical Assistance Contract antara Pertamina dengan PT Ustraindo Petro Gas yang dibuat pada tahun 1992-1993; dengan demikian pada saat tindak pidana disangkakan Pemohon masih sebagai Prajurit aktif;
- Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, secara tegas mengatur tentang kewenangan Peradilan Militer, bila tindak pidana dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit;
- Bahwa dalam pasal 10 huruf a angka 1 Surat Keputusan Panglima ABRI No. Kep/02/III/1987 tanggal 21 Maret 1987, bahwa PANGAB bertindak selaku Papera terhadap Pati dan Pamen yang memangku jabatan Ketua/Wakil Ketua/Anggota Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara,...dst, sehingga Papera dari Pemohon dalam tempus dikenal adalah Panglima ABRI sekarang Panglima TNI;
- Bahwa ternyata Termohon yang melakukan penahanan sendiri terhadap Pemohon, padahal tentang penahanan terhadap Pemohon adalah kewenangan Atasan Langsung Yang Berhak Menghukum (Ankum);
- Bahwa meskipun Termohon mengetahui bahwa penahanan terhadap Pemohon adalah kewenangan Ankum, in casu Panglima TNI sebagaimana dalam suratnya tanggal 30 Maret 2001, di mana Termohon meminta agar Panglima TNI menahan Pemohon, pada kenyataannya Termohon pada tanggal 17 April 2001 mengeluarkan Surat Perintah Penahanan terhadap Pemohon; dengan demikian Surat Perintah Penahanan Nomor 052/F/FJP/04/2001 tanggal 17 April 2001 dan Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tanggal 18 April 2001 yang diterbitkan oleh Termohon harus dinyatakan tidak sah, sehingga Pemohon harus dibebaskan, dimerkedekakan dan dikeluarkan oleh Termohon dari Rumah Tahanan Kejaksaan Agung RI jalan Sultan

Hasanudin No. 1 Jakarta Selatan, segera serta meria setelah putusan diucapkan, selambat-lambatnya pada tanggal putusan....dst;

Menimbang, bahwa atas perihaluan Pemohon tersebut di atas, Termohon dalam Jawabannya pada pokoknya mengatakan:

- Bahwa Termohon mendak permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui Termohcn;

- Bahwa masih tetap ditahannya Pemohon (Prof. DR. Ir. Ginandjar Kartasasmita) di Rumah Tahanan Negara Kejaksaan Agung adalah semata-mata untuk kepentingan penyidikan dan dalam rangka mensanakan putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 7/Pid/Prap/2001/PN.Jak.Sel tanggal 16 April 2001 yang pada pokoknya "Penyidikan, penahanan dan pembantaran yang dilakukan Termohon sebelum tanggal 9 April 2001 adalah tidak sah, sedangkan setelah tanggal 9 April 2001 adalah sah".
Berdasarkan putusan Praperadilan tersebut di atas maka penahanan yang dilakukan Termohon setelah tanggal 9 April 2001 adalah sah menurut hukum;
- Bahwa dalam amar putusan Hakim Praperadilan Nomor 7/Pid/Prap/2001/PN.Jak.Sel tanggal 16 April 2001 tidak ada perintah untuk membebaskan/mengeluarkan Pemohon dari tahanan, sehingga Termohon tidak membebaskan Pemohon dari tahanan; Hal ini semata-mata hanya melaksanakan putusan Praperadilan tersebut di atas;
- Bahwa Surat Perintah Penahanan Nomor Prin 052/F/FJP/04/2001 tanggal 17 April 2001, yang dikeluarkan Termohon terhadap Pemohon selama 20 hari terhitung sejak tanggal 9 April 2001 sampai dengan 28 April 2001 adalah sah mengingat isi putusan Praperadilan tanggal 16 April 2001 dan sesuai kewenangan Termohon sesuai dengan pasal 24 ayat (1) KUHAP;
- Bahwa penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon sejak mulai tanggal 9 April 2001 sampai dengan tanggal 28 April 2001 adalah berdasarkan kewenangan Termohon yang memimpin dan mengkoordinir penyidikan pada Tim Koneksitas berdasarkan ketuntuan yang berlaku;
- Bahwa dasar hukum pembentukan Tim Koneksitas yaitu dalam UU Nomor 3 Tahun 1971, dalam UU Nomor 8 Tahun 1981, dalam PP Nomor 27 Tahun 1983, dan Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan Keamanan/Pangab, Ketua Mahkamah

- Agung dan Jaksas Agung RI tanggal 7 Desember 1971;
- Bahwa berdasar alasan tersebut di atas maka dalil Pemohon yang merujukkan Termohon tidak berwenang melakukan penyuvidikan dan penilaianan dinyatakan tidak sah dan harus ditolak;

Menimbang bahwa dari surat-surat bukti tersebut, dan jawab-mengjawab Pemohon dan Termohon tersebut di atas, Prof. DR Ir. Ginandjar Kartasasmita pada saat merjabat Menteri Pertambangan dan Energi periode Tahun 1988 sampai dengan 1993 disangka melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama I.B. Sudjana, Faisal Abd'oe dan HR Praptono H. Tjirohupoyo pada Tahun 1992-1993 dalam pembuatan Technical Assistance Contract (TAC) antara Pertamina dengan PT Ustraindo Petro Gas (UPG).

Dalam surat bukti P3, Prof. DR Ir. Ginandjar Kartasasmita telah memasuki masa purna bakti terhitung Desember 1996 dengan pangkat terakhir Marsda TNI, sehingga pada saat Pemohon disangka melakukan tindak pidana korupsi koneksitas Tahun 1992-1993, Pemohon masih menjabat Mentamben dan masih militer aktif.

Dalam hubungan tersebut ketentuan pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatakan: "Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

- Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
 - Prajurit aktif
 - Dst..."

Sesuai ketentuan tersebut pada prinsipnya bahwa prajurit aktif yang melakukan tindak pidana diadili dalam lingkungan Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa Pemohon Prof. DR Ir. Ginandjar Kartasasmita sekarang sudah memasuki masa purnabakti sejak tahun 1996 dan disangka telah melakukan tindak pidana korupsi pada tahun 1992-1993.

Berdasarkan pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997 tersebut di atas, oleh karena tempus delicti yang disangkakan saat Pemohon masih militer aktif dan belum purna bakti, meskipun kini Pemohon telah memasuki purna bakti sejak tahun 1996, maka kapasitas Pemohon dalam statusnya sebagai tersangka dikategorikan sebagai prajurit aktif yang tidak terlepas dan terkait dalam lingkungan peradilan militer; namun oleh karena saat Pemo-

hon masih aktif militer disangka melakukan tindak pidana korupsi bersama orang sipil (non militer) in casu Faisal Abd'oe, IB Sudjana dan HR Praptono H. Tjirohupoyo di satu pihak, dan di pihak lain saat dilakukannya penyuvidikan UU No. 3 Tahun 1971 telah digantikan dengan UU No. 31 Tahun 1999, sesuai ketentuan pasal 1 ayat (2) KUHAP yang diperlakukan terhadap tersangka Prof. DR Ir. Ginandjar Kartasasmira dkk adalah UU No. 3 Tahun 1971, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana koneksitas.

Bahwa dalam penjelasan umum UU No. 3 Tahun 1971 antara lain disebutkan bahwa dalam undang-undang ini masih tetap diikuti prinsip bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang yang tunduk di bawah kekuasaan lingkungan peradilan militer, diusut, dituntut dan diperiksa oleh alat-alat peradilan yang berlaku bagi mereka (vide pasal 24);

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tindak pidana koneksitas yaitu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama seorang/beberapa orang militer/prajurit dan sipil diatur dalam:

1. Pasal 89 sampai dengan pasal 94 KUHAP
2. Pasal 198 sampai dengan pasal 203 UU No. 31 Tahun 1997
3. Pasal 25, pasal 26 dan pasal 27 UU No. 3 Tahun 1971
4. Pasal 22 UU No. 14 Tahun 1970 jo No. 35 Tahun 1999
5. Keputusan Bersama Menhankam dan Menkeh Nomor: KEP.10/M/XII/1983 dan Nomor M.57.PR.03 Tahun 1983 tanggal 29 Desember 1983
6. Keputusan Panglima ABRI Nomor Kep/02/III/1987 tanggal 21 Maret 1987;

Menimbang bahwa pemeriksaan tindak pidana koneksitas sebagaimana tindak pidana non koneksitas dilakukan dalam tiga tingkatan yaitu:
Pemeriksaan tingkat penuntutan
Pemeriksaan tingkat Pengadilan Negeri/Militer,

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan yang diperiksa ac'alah tentang sah tidaknya penilaianan dan kewenangan Termohon, maka yang akan dielaha dan dikaji adalah Pemeriksaan tingkat penyidikan, sedangkan tingkat penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan

PEKKARA KONSEPSI
Militer/Umum akan disinggung untuk mempertegas pembahasan permasalahan,

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari ketentuan pasal 89 ayat (1,2,3) KUHAP (ketentuan yang sama dalam pasal 198 UU No. 31 Tahun 1997) telah dikeluarkan Keputusan Bersama Menhankam dan Menkeh Nomor: KEP.10/M/XII/1983 dan M.57 PR.09.03 Tahun 1983, tanggal 29 Desember 1983 tentang dibentuknya Tim Penyidik Koneksitas yang terdiri dari POLRI, Penyidik Polisi Militer yang disingkat PUSPOM TNI, Oditor Militer atau Oditur Militer Tinggi dan Oditor Jenderal, disingkat OTJEN TNI.

Dalam pasal 7 ayat (1) Keputusan bersama tersebut dinyatakan:

- Dalam hal perkara pidana koneksitas merupakan tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang tertentu dengan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP, unsur Kejaksaan atau pejabat penyidik yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan diikutsertakan sebagai anggota Tim Tetap;

Menimbang bahwa setelah adanya Surat Perintah Panglima TNI tanggal 22 Maret 2001 (Bukti T3) dan Keputusan Jaksas Agung RI tanggal 9 Maret 2001 (Bukti T4) dibentuk Tim Tetap Penyidik Koneksitas dengan susunan personil sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|---|
| Ketua Pelaksana | : B. Fachri Nasution, SH |
| Sekretaris | : Sudibyo Saleh, SH |
| Anggota | :
1. Barman Zahir, SH.; Jaksas Penyidik
2. Kol. CHK Sonson Basar, SH.,
Oditor Militer Tinggi
3. Kol. CHK Darya Iskandar, SH.,
Oditor Militer Tinggi
4. Kol. CHK Salamun, SH., Oditor Militer Tinggi
5. Letkol CPM Toruan, Parik Puspom
6. Letkol CPM Tatang Sutarna, Kabaglog Puspom
7. Nawir Anas, SH., Jaksas Penyidik
8. Fachmi, SH., Jaksas Penyidik
9. Y. Merc, SH., Jaksas Penyidik; |

Menimbang bahwa pada tanggal 17 April 2001 berdasarkan Surat

Perintah Penahanan Noinor Prin 052/F/FJP/04/2001 Jaksas Agung Muda B. Fachri Nasution, SH., atas nama Jaksas Agung RI memerintahkan kepada Tim Penyidik Koneksitas untuk melakukan penahanan selama 20 hari mulai tanggal 9 April 2001 sampai dengan tanggal 28 April 2001 terhadap tersangka Prof.DR Ir. Ginandjar Kartasasmita (kini Pemohon), yang berita acara pelaksanaan penahanannya dibuat tanggal 18 April 2001 dan hanya ditanda tangani oleh Jaksas Penyidik, tanpa ditanda tangani oleh Anggota Penyidik Koneksitas dari Penyidik TNI;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi bodem questi adalah dalam perkara tindak pidana korupsi koneksitas siapakah yang berhak melakukan penahanan terhadap tersangka Prof. DR. Ir. Ginandjar Kartasasmita. Di satu pihak, Termohon menyatakan berhak melakukan penahanan, di pihak lain Pemohon mengatakan yang berhak melakukan penahanan adalah Ankum (Atasan langsung yang berhak menghukum) dengan alasan bahwa meskipun saat dilakukan penyidikan, Pemohon sudah punya bakti tetapi tempus delicti atas tindak pidana yang didakwakan Penodton niash aktif militer sehingga berkapasitas sebagai prajurit aktif;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, mariyah kita kaji dan telaah secara cermat, teliti dan seksama ketentuan berikut:

Pasal 89 ayat (1) KUHAP

- (1). Tidak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk dalam lingkungan peradilan militer, dipersiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali...dst.
(2). Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan Polisi Militer ABRI dan Oditor Militer atau Oditur Militer Tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.

2. Pasal 198 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997

- (2). Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Tetap terdiri dari Polisi Militer Oditur Militer dan Penyidik dalam lingkungan peradilan umum se-suai dengan wewenang mereka masing-masing

menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.

Kedua ketentuan tersebut dengan jelas memberitahukan kepada Tim Penyidik Koneksitas hukum acara pidana yang mana yang digunakan lansiran bagi Penyidik Koneksitas dalam melaksanakan tindakan penyidikan, termasuk siapakah yang berhak dan berwenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka Prof. DR. Ir. Ginandjar Kartasasmita yang disangka melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa penunjukan hukum acara pidana yang mana yang digunakan oleh Tim Penyidik Koneksitas, dapat dibaca dengan teliti dari bunyi kalimat dalam pasal 89 ayat (2) KUHAP dan pasal 198 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 sebagai berikut: "Penyidikan... dst sesuai dengan wewenangnya mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana".

Kalimat yang berbunyi "menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana" dimaksudkan adalah hukum yang berlaku bagi tersangka yang disidik oleh Tim Penyidik Koneksitas. Atau dengan kata lain hukum yang berlaku bagi Tim Penyidik Koneksitas dalam melakukan tindakan penyidikan ditentukan oleh siapakau tersangka yang disidik oleh Penyidik Koneksitas.

Bila tersangka yang disangka melakukan tindak pidana korupsi berkapasitas sebagai militer atau prajurit, maka Tim Penyidik Koneksitas di mana Jaksa terlibat sebagai anggota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus menggunakan UU No. 31 Tahun 1997 dan hukum acara yang termuat dalam UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi.

Sebaliknya bila tersangka yang disidik oleh Tim Penyidik koneksitas adalah non militer (sipil), di mana Jaksa juga sebagai anggota Tim Penyidik koneksitas, maka Tim Penyidik koneksitas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus menggunakan hukum acara pidana yang termuat dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) dan hukum acara pidana yang termuat dalam UU No. 3 Tahun 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Prof. DR. Ir. Ginandjar Kartasasmita yang disangka melakukan tindak pidana korupsi, sesuai pasal 9 huruf 1a UU No. 31 Tahun 1997 meskipun sudah purna bakti tetapi saat

tindak pidana korupsi yang disangkakan sebagai prajurit aku, sehingga Pemohon berkapasitas sebagai militer aktif, maka dalam melakukan penyidikan terhadap Prof. DR. Ir. Ginandjar Kartasasmita harus menggunakan ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer d^alu ketentuan UU No. 3 Tahun 1971;

Menimbang, bahwa Pengadilan kurang sependapat dengan pendapat Ahli Prof. J.E. Sahetapy, SH dan Ny. Sri Suyati, SH yang pada pokoknya berpendapat bahwa militer yang melakukan tindak pidana pelanggaran hukum pidana umum selalu tunduk kepada kekuasaan peradilan umum, sesuai pasal 3 ayat (4a) Tap MPR No. VII/MPRF/2000 tanggal 18 Agustus 2000, meskipun pelanggaran hukum pidana umum dilakukan secara koneksitas.

Pendapat kedua Ahli tersebut hanya merupakan "wacana" dan "interpretasi" sebab sesuai ketentuan pasal 3 ayat (4L) Tap MPR No. VII/MPRF/2000 ketentuan tersebut masih perlu diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Dalam hubungan tersebut Pengadilan sependapat dengan pendapat Ahli Edi Purnomo, S.H. yang berpendapat bahwa hukum acara pidana yang digunakan oleh Tim Penyidik Koneksitas, ditentukan dalam kapasitas si Tersangka; bila Tersangka seorang militer, menggunakan UU No. 31 Tahun 1997, bila Tersangka seorang sipil, menggunakan KUHAP.

Menimbang, bahwa pada bagian lain pengertian "menimpin/mengkoordinir" sebagaimana dalam pasal 26 UU No. 3 Tahun 1971 menurut pendapat Pengadilan harus diartikan memberi masukan, memberikan pendapat dan petunjuk kepada Tim Penyidik Koneksitas dalam melakukan tugas penyidikan.

Peranan Jaksa Agung selaku Penegak Hukum dan Penuntut Umum Tertinggi memimpin/mengkoordinir tugas kepolisian represif/yustisi dalam penyidikan perkara-perkara korupsi koneksitas ditentukan dalam pasal 27 UU No. 3 Tahun 1971, di mana Jaksa Agung untuk berikan pentingan penuntutan jika berpendapat ada cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi yang dilakukan oleh tersangka prajurit aktif dimuka Pengadilan, maka kewenangan Ankum untuk menyelesaikan perkara korupsⁱ; di luar Pengadilan atau memutuskan tersangka tidak bersalah atau hanya memberikan disiplin militer kepada tersangka, maka Ankum tidak menggunakan kewenangan itu. Kewenangan memberi pendapat

kepada Ankum tersebut di atas itulah yang dimaksud dengan pengertian memimpin/mengkoordinir sebagaimana dimaksud pasal 26 UU No. 3 Tahun 1971.

Jaksa Agung selaku Penegak Hukum dan Penuntut Umum Ter tinggi memimpin/mengkoordinir tugas kepolisian represif/yustisial dalam arti secara teknis bicerperan memasuki materi atau substansi penyidikan yang dilakukan Tim Penyidik Koneksitas perkara tundak pidana korupsi apabila si tersangka non militer atau seorang sipil dan sebaliknya apabila si tersangka tindak pidana korupsi koneksitas adalah militer atau saat tempus deñci dilakukan tersangka masih militer aktif meskipun pada saat penyidikan tersangka sudah purba bakti; Jaksa Agung meskipun selaku Penegak Hukum dan Penuntut Umum Tertinggi, hanya berperan non teknis, tidak memasuki kewenangan teknis substansi (materi) penyidikan yang dilakukan Tim Penyidik Koneksitas. Keadaan dan kenyataan tersebut sama halnya dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

"(2). Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP"

Ketentuan tersebut memberi wewenang kepada Penyidik POERI dalam perkara pidana umum (non pidana korups) mengkoordinir penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan tugas penyidikan.

Dalam hal ini Polri selaku penyidik tidak boleh memasuki teknis substansi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil. Kewenangan teknis berada pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Menimbang, bahwa kita tidak perlu *a priori*, meragukan dan buruk sangka apa yang dibebankan kepada Penyidik Koneksitas dalam melakukan tugasnya, sebab meskipun Termohon selaku Penegak Hukum dan Penuntut Umum Tertinggi, secara teknis tidak memasuki materi/substansi penyidikan, Jaksa Agung RI sesuai ketentuan pasal 27 UU No. 3 Tahun 1971 mempunyai kewenangan agar Ankum tidak mendekam perkara, menyelesaikan perkara di luar Pengadilan atau memberi hukuman disiplin kepada tersangka prajurit atau berkapasitas prajurit;

Menimbang, bahwa dalam hubungan tersebut ketentuan pasal 78

ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 mengatakan:

1. untuk kepentingan penyidikan, Atasan Langsung Yang Berhak penahanan Tersangka untuk paling lama 20 hari;
2. tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan penyidikan, dapat diperpanjang oleh Perwira Penyerah Perkara (Papera) yang berwenang dengan keputusannya untuk setiap hal 30 hari dan paling lama 180 hari;

Menimbang, bahwa aturan iniukum tersebut di atas yang dapat melakukann penahanan dan perpanjangan penahanan terhadap Prof. D. Ir. Ginandjar Kartasasmita adalah Atasan Langsung Yang Berhak Menghukum (Ankum) dan Papera dan bukan dilakukan oleh Termohon ataupun oleh Pejabat lainnya selain Ankum dan Papera. Berdasarkan alasan tersebut di atas, Termohon atau pejabat lain selain Ankum atau Papera tidak berhak melakukan penahanan dan perpanjangan penahanan di Rumah Tahanan Negara terhadap Termohon, dan oleh karenanya penahanan di Rumah Tahanan Negara yang dilakukan Termohon terhadap Termohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Prin-052/F/FJP/04/2001 tanggal 17 April 2001 selama 20 hari terhitung tanggal 9 April 2001 sampai dengan 28 April 2001 serta Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tanggal 18 April 2001 dinyatakan tidak sah.
Demikian pula turunannya berupa perpanjangan penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh Pejabat lain atas permintaan Termohon terhadap Termohon dinyatakan tidak sah pula..

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan dan perpanjangan penahanan terhadap Termohon dinyatakan tidak sah, tidaklah berlebihan apabila putusan Praperadilan Jakarta Selatan Nomor 7/Pid/Prap/2001/PN.Jak.Sel, tanggal 16 April 2001 (vide bukti T-1 atau P-11) yang mengatakan "tuntutan Termohon agar Termohon dinyatakan tidak berwenang dan tidak sah untuk melakukan penyidikan, penahanan dan penuntutan dinilai beralasan hukum untuk dikabulkan namun hanya sebatas sebelum tanggal 9 April 2001 sedangkan setelah tanggal 9 April 2001 ac'alah sah" (halaman 39) sepanjang yang mengatakan "setelah tanggal 9 April 2001 ac'alah sah", dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum";

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan di Rumah Tahanan Negara dan perpanjangan penahanan di Rumah Tahanan Negara dinyatakan tidak sah maka sesuai ketentuan pasal 82 ayat (3) huruf a KUHAP, Termohon harus segera memerdekaikan, membebaskan dan mengeluarkan Pemohon dari Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa sesuai atas ultra petita partium, Hakim pada p-jinsipnya tidak boleh memutus melebihi apa yang diminta, namun dalam praktik peradilan, Hakim dapat memutus melebihi apa yang diminta sepanjang tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Bahwa dalam hubungan tersebut sesuai ketentuan pasal 82 ayat (3) huruf c KUHAP, oleh karena penahanan dan perpanjangan penahanan yang dilakukan Termohon dinyatakan tidak sah maka Termohon dihukum untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Pemohon dan Pemohon berhak mendapat rehabilitasi dengan cara memulihkan hak Pemohon dalam kedudukan, dan harkat serta martabatnya;;

Menimbang, bahwa dalam KUHAP hanya memberi wewenang kepada Hakim Praperadilan untuk menyatakan penahanan dan perpanjangan penahanan dinyatakan tidak sah, dan pemberian ganti rugi serta rehabilitasi kepada Pemohon; selain itu tidak berwenang untuk menyatakan sah tidaknya surat-surat yang berkaitan dengan penahanan dan perpanjangan penahanan, sebab dengan dinyatakan tidak sahnya penahanan dan perpanjangan penahanan secara implisit surat-surat yang berkaitan dengan itu tidak mempunyai kekuatan berlaku;;

Menimbang, bahwa terhadap petitum untuk mengumumkan putusan ini dalam semua media cetak dan media elektronika yang ada di Indonesia, menurut hemat Pengadilan harus ditolak karena berlebihan dan tidak diatur dalam KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan, kenyataan dan perimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup berasaskan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan sebagian;;

Mengingat pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP jo pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 jo. Undang-undang No. 31 Tahun 1997 jo. Undang-undang No. 3 Tahun 1971 jo. Undang-undang 8 Tahun 1981 dan aturan-aturan hukum lainnya.;

M E N G A D I L I :

- i. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Termohon tidak berwenang dan tidak sah dalam melakukan penahanan atas diri Pemohon sebagaimana dari Surat Perintah Penahanan Nomor Prin-052/F/FJP/04/2001 tanggal 17 April 2001 dan Berita Acara Pelaksanaan Penahanan tanggal 18 April 2001.;
3. Menyatakan perpanjangan penahanan oleh pejabat lain atas pemohon, permintaan dan perintah Termohon yang dilakukan terhadap Pemohon dinyatakan tidak sah pula.;
4. Memerintahkan Termohon untuk segera membebaskan, memerdekaan dan mengeluarkan Pemohon dari Rumah Tahanan Negara Kejaksaan Agung RI., Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Jakarta Selatan, dan/atau dari Rumah Tahanan Negara lainnya.;
5. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
6. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.;
7. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2001, oleh H. SOEDARTO, SH, Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan dibantu oleh RICAR SOROINDA NASUTION, SH, Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

halaman 1 dengan judul "Kejaksaan Agung terbitkan Surat Penahanan Baru", telah dicocokkan dengan aslinya;

Tanda terima dari Kejaksaan Agung P.I tanggall 17 April 2001 atas penyerahan kaset video dan rekoman Liputan 6 Petang SCTV, telah dicocokkan dengan aslinya;

Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 7 April 2001, telah dicocokkan dengan aslinya;

Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 20 April 2001, telah dicocokkan dengan aslinya;

Berita Majalah Tempo edisi 23 – 29 April 2001 halaman 100 dengan judul "Moral – marit Kasus Ginandjar" telah dicocokkan dengan aslinya;

Surat dari Sekretaris Ismail Saleh, SH dan lampirannya, telah dicocokkan dengan aslinya;

Surat Mabes TNI Oditur Jenderal tanggal 19 April 2001 No.B/62/IV/2001 kepada Ka.Babinkum TNI dan Dir. Idik. Kejakgung RI, telah dicocokkan dengan aslinya;

Foto – foto daftar penahanan di Rutan Kejaksaan Agung tanggal 25 April 2001.;

P – 21:

P – 22:

P – 23:

P – 24:

P – 25:

P – 26:

P – 27:

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan memperkuat bukti-buktinya, Kuasa Pemohon telah mengajukan seorang Ahli/ Pakar Hukum Militer bernama Kolonel Purnawirawan EDI PURNOMO, S.H. (mantan Ketua Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta), yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan/pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa apabila seorang prajurit aktif melakukan tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan diberlakukan Hukum Acara Pidana Militer sebagaimana dimuat dalam Undang – undang Nomor 31 Tahun 1997;
2. Bahwa apabila seorang prajurit telah memasuki masa pensiun, dalam arti tidak lagi sebagai prajurit aktif, maka kepada yang bersangkutan dilihat kapan tindak pidana dilakukan, bila setelah pensiun maka yang diberlakukan adalah acara sebagaimana dimuat dalam KUHAP, sedangkan apabila pada saat tindak pidana

dilakukan masih sebagai prajurit aktif, maka kepadanya berlaku Hukum Acara Pidana Militer, sesuai dengan Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997;

3. Bahwa seorang dikatakan sebagai prajurit aktif, acuannya ada pada UU Nomor 2 Tahun 1988 yang mengatur kepegawaian militer, dalam undang – undang tersebut diatur kapan seseorang diangkat sebagai militer, yaitu dengan memakai Surat Keputusan untuk mendapatkan wewenang tersebut, begitu pula kapan seseorang berhenti sebagai militer, yaitu dengan memakai Surat Keputusan. Antara waktu seseorang tersebut diangkat sebagai militer dengan sebelum saat berhenti sebagai militer, disebut sebagai masa militer aktif;
4. Bahwa dalam kasus ini, bila melihat pada waktunya diluganya melakukan tindak pidana korupsi adalah Tahun 1992 – 1995 sedangkan Prof. DR. Ir. Ginandjar Kartasasmita pensiun pada bulan Mei 1996, maka baginya berlaku ketentuan Hukum Acara Pidana Militer;
5. Bahw^e apabila seorang militer diluganya melakukan tindak pidana, maka saat aktif sebagai militer diluganya melakukan tindak pidana, maka kepadanya diberlakukan ketentuan Hukum Acara Pidana Militer, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997, dimana ada kata – kata "pada waktu melakukan tindak pidana";
6. Bahwa dalam Pasal 10 UU No.14 Tahun 1970 ditentukan adanya peradilan umum dan peradilan khusus, di antaranya adalah peradilan militer. Dikatakan peradilan khusus karena mengacu pada perkara – perkara tertentu dan terhadap golongan rakyat tertentu, dalam hal ini adalah militer;
7. Bahwa dalam peradilan khusus, sesuai dengan undang – undang semua perangkat militer melekat;
8. Bahwa dalam hal Penyidikan pada peradilan umum, kewenangan Penyidik sebagaimana diatur dalam KUHAP, yaitu Pasal 6 dan Pasal 10, sedangkan pada peradilan militer kewenangan Penyidik terpusat kepada Atasan Langsung, yang Berhak Menghukum (ANKUM), yang kemudian mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Polisi Militer dan Oditur Militer;
9. Bahwa dalam hal Tindak Pidana Korupsi yang n^elibatkan anggota militer bersama – sama dengan sipil, yang menjadi Penyidik adalah Jaksa Agung, Polisi Militer, Oditur Militer dan

